



**HAK KEBEBASAN BERAGAMA DAN KAITANNYA
DENGAN HAK ASASI MANUSIA
(Studi Kasus Gereja Filadelfia Martubung)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

ETIKA ANGINA BR TARIGAN

NPM : 1816000393

Program Studi : Ilmu Hukum

Konsentrasi : Hukum Perdata

**FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2024**

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

JUDUL : HAK KEBEBASAN BERAGAMA DI KOTA MEDAN DAN KAITANNYA
DENGAN HAK ASASI MANUSIA

NAMA : ETIKA ANGINA BR. TARIGAN
N.P.M : 1816000393
FAKULTAS : SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum
TANGGAL KELULUSAN : 30 Agustus 2024

DIKETAHUI

DEKAN



Dr. E. Rusiadi, SE., M.Si.

KETUA PROGRAM STUDI



Dr Mhd. Azhali Siregar, S.H., M.H.

**DISETUJUI
KOMISI PEMBIMBING**

PEMBIMBING I



Dr Siti Nurhayati, SH, MH

PEMBIMBING II



Hasdiana Juwita Bintang, S.H., M.H.

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ETIKA ANGINA BR TARIGAN
NPM : 1816000393
Fakultas/Program Studi : SOSIAL SAINS / ILMU HUKUM
Judul Skripsi : HAK KEBEBASAN BERAGAMA DAN KAITANNYA
DENGAN HAK ASASI MANUSIA (STUDI KASUS
GEREJA FILADELFIA MARTUBUNG)

Dengan menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat) ;
2. Memberi izin hak bebas royalti non eksklusif kepada Universitas Pancabudi untuk menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelola, mendistribusikan dan mempublikasikan karya skripsi nya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademik.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengtan peraturan yang berlaku apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Medan , 06 September 2024



Etika Angina Br Tarigan

1816000393

ABSTRAK

HAK KEBEBASAN BERAGAMA DAN KAITANNYA DENGAN HAK ASASI MANUSIA (Studi Kasus Gereja Filadelfia Martubung)

Etika Angina Br Tarigan *

Dr. Siti Nurhayati, SH., MH**

Hasdiana Juwita Bintang, SH., MH**

Tindakan atau perbuatan yang mengganggu kebebasan beragama seseorang atau sekelompok orang adalah suatu tindakan perbuatan yang merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Bab 1 Pasal 1 angka 6 yang tertulis “Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik sengaja maupun tidak sengaja atau kelalaian, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.”

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui aturan-aturan hukum terhadap hak kebebasan beragama di Indonesia, perlindungan hak atas kebebasan beragama dan beribadah di Indonesia, serta hak kebebasan jamaat Gereja Filadelfia Martubung atas jaminan beribadah. Penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif dengan jenis penelitian yuridis normatif menggunakan metode analisis kualitatif.

Kebebasan beragama sudah diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 atas dasar Hak Asasi Manusia. Kebebasan beragama adalah *non-derogable rights*. Negara tidak bisa melarang aliran atau agama apapun yang masuk dan berkembang di Indonesia sepanjang sesuai dengan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa dan tidak menyinggung prinsip dan kepercayaan umat agama lainnya. Kewajiban negara terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan serupa dengan kewajiban negara terhadap HAM. Kebebasan menjalankan agama atau kepercayaan hanya dapat dibatasi oleh ketentuan berdasarkan hukum, dan yang diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan, atau moral masyarakat, serta hak-hak dan kebebasan orang lain. Kebebasan menjalankan agama dapat dilakukan secara sendiri maupun bersama-sama di tempat umum atau secara tertutup.

Kata Kunci : Hak Kebebasan, Beragama, Hak Asasi Manusia.

* Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains UNPAB Medan.

** Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains UNPAB Medan, Dosen Pembimbing I dan II.

ABSTRACT

THE RIGHT TO FREEDOM OF RELIGION AND ITS RELATIONSHIP WITH HUMAN RIGHTS

(Case Study of the Martubung Filadelfia Church)

Etika Angina Br Tarigan *

Dr. Siti Nurhayati, SH., MH**

Hasdiana Juwita Bintang, SH., MH**

Actions or deeds that interfere with the freedom of religion of a person or group of people are acts that constitute a form of violation of human rights. This is stated in Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights Chapter 1 Article 1 number 6 which states "Violation of human rights is any act of a person or group of people including state officials, whether intentionally or unintentionally or negligence, limiting and/or revoking the human rights of a person or group of people guaranteed by this law, and not receiving a fair and correct legal resolution, based on applicable legal mechanisms."

The purpose of this study is to determine the legal regulations regarding the right to freedom of religion in Indonesia, the protection of the right to freedom of religion and worship in Indonesia, and the right of the congregation of the Filadelfia Martubung Church to the guarantee of worship. This study is included in descriptive research with a normative legal research type using qualitative analysis methods.

Freedom of religion has been regulated in the 1945 Constitution on the basis of Human Rights. Freedom of religion is a non-derogable right. The state cannot prohibit any sect or religion that enters and develops in Indonesia as long as it is in accordance with the principle of the One Almighty God and does not offend the principles and beliefs of other religious communities. The state's obligation to freedom of religion and belief is similar to the state's obligation to human rights. Freedom to practice religion or belief can only be limited by provisions based on law, and which are necessary to protect the security, order, health, or morals of the community, as well as the rights and freedoms of others. Freedom to practice religion can be done individually or together in public or private places.

Keywords: Right to Freedom, Religion, Human Rights.

** Students of the Law Study Program, Faculty of Social Sciences, UNPAB Medan.*

*** Lecturer of the Legal Studies Program, Faculty of Social Sciences, UNPAB Medan, Supervisor I and II.*

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis haturkan kehadirat kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan lancar dan baik. Adapun judul dari skripsi ini adalah **“HAK KEBEBASAN BERAGAMA DAN KAITANNYA DENGAN HAK ASASI MANUSIA (Studi Kasus Gereja Filadelfia Martubung)”**.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dan kelemahan dalam skripsi ini. Untuk itu, dengan berlapang dada penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak yang menaruh perhatian terhadap skripsi ini.

Dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan ini penulis sampaikan rasa terimakasih dan penghargaan yang tulus atas bantuan dan dorongan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat diselesaikan, maka dalam kesempatan ini penulis dengan hormat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak **Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, SE., MM** selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Bapak **Dr. E. Rusiadi, SE., M. Si., CiQar., CIQnR., CIMMR** selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Bapak **Dr. Mhd. Azhali Siregar, S.H., M.H**, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan,

4. Ibu **Dr. Siti Nurhayati, SH., MH** selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan kepada Penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Ibu **Hasdiana Juwita Bintang, SH., MH** selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada Penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
7. Teruntuk Alm. Papa tersayang dan Mama selaku orang tua Penulis dan saudara-saudari penulis terima kasih atas semua kasih sayang yang tidak pernah hilang, doa, dukungan, motivasi, didikan dan semangat yang sangat berarti. Semoga Penulis dapat menjadi anak yang dibanggakan dan selalu memberikan kebahagiaan disepanjang hidupnya.
8. Berbagai pihak yang telah memberikan doa dan dukungan kepada penulis selama ini yang juga tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
9. Terimakasih juga yang tak terhingga kepada steman-teman seperjuangan di Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Semoga ilmu yang penulis peroleh selama ini dapat bermanfaat bagi penulis untuk sekarang dan masa yang akan datang.

Medan, September 2024
Penulis,

Etika Angina Br Tarigan

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Keaslian Penelitian	10
F. Tinjauan Pustaka.....	12
G. Metode Penelitian	15
H. Sistematika Penulisan	19
 BAB II ATURAN-ATURAN HUKUM TERHADAP HAK KEBEBASAN BERAGAMA DI INDONESIA	 20
A. Sejarah Kebebasan Beragama di Indonesia.....	20
B. Faktor-Faktor Pendukung Dalam Kebebasan Beragama.....	27
C. Aturan Hukum terhadap Kebebasan Beragama di Indonesia	31
 BAB III PERLINDUNGAN HAK ATAS KEBEBASAN BERAGAMA DAN BERIBADAH DI INDONESIA	 53
A. Konsep Kebebasan Beragama di Indonesia.....	53
B. Hak Kebebasan Beragama dan Kaitannya dengan Hak Asasi Manusia	56
C. Perlindungan Hak Atas Kebebasan Beragama dan Beribadah di Indonesia.....	63

BAB IV HAK KEBEBASAN JAMAAT GEREJA FILADELFIA MARTUBUNG ATAS JAMINAN BERIBADAH.....	70
A. Fenomena Penghadangan Beribadah Di Indonesia	70
B. Bentuk Penghadangan Jamaat Gereja Filadelfia Martubung	72
C. Hak Kebebasan Jamaat Gereja Filadelfia Martubung Atas Jaminan Beribadah	77
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	88
B. Saran	89
 DAFTAR PUSTAKA	91

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan sebuah Negara yang memiliki keanekaragaman budaya, suku dan bahasa atau sering disebut sebagai Negara multikultural.¹ Selain memiliki keragaman bahasa, agama, suku dan budaya. Negara Indonesia mengakui secara resmi bahwa ada enam agama yaitu: Islam, Kristen Protestan, Khatolik, Hindu, Budha dan Konghucu. Agama adalah sebuah hadiah yang diberikan Tuhan sebagai pedoman hidup umat manusia agar memiliki kehidupan sejahtera. Agama juga merupakan sebuah pedoman yang berisikan ajaran yang mengajarkan perdamaian dan persatuan. Tetapi dalam kehidupan sosial umat beragama, Agama dapat dijadikan sebagai faktor yang dapat mempersatukan dan dapat memecah bangsa. Karena ada segelintir orang bersembunyi dibalik agama dengan tidak melakukan yang seharusnya seperti yang diajarkan agama tersebut dan muncul sebagai sekelompok penyebar konflik yang memicu terjadinya perpecahan.²

Masalah Hak Asasi Manusia telah menjadi isu penting yang mengglobal disamping masalah demokrasi dan masalah lingkungan hidup, bahkan telah menjadi tuntutan yang sangat perlu perhatian yang serius bagi negara untuk menghormati, melindungi, membela dan menjamin hak asasi warganegara dan penduduk tanpa

¹ Gina Lestari, "Bhineka Tunggal Ika: Khasanah Multikultural Indonesia Di Tengah Kehidupan SARA", *Jurnal Ilmiah Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 28, No. (1), 2016, hlm. 32.

² Johan Effendi, "Dialog Antar Agama, Bisakah Melahirkan Teologi Kerukunan", *Prisma*, Vol. 1, No. 5, 2012, hlm. 43.

diskriminasi.³ Hingga saat ini masih belum terdapat kesepakatan tentang pengertian, jenis maupun isi yang terdapat di dalam hak asasi manusia. Berbagai konsep tentang HAM secara umum merupakan bentuk perbedaan cara pandang (perspektif) baik dari Timur (yang diwakili oleh negara negara blok Sosialis) dan Barat (yang diwakili oleh negara liberal dan demokrasi), akan tetapi juga merupakan perspektif dari negara negara yang berkembang dan yang sedang berkembang, dimana setiap kelompok Negara-negara ini memiliki pandangan yang berbeda terhadap hak asasi manusia.⁴

Hak Asasi Manusia adalah terjemahan dari istilah bahasa Inggris yang dikenal dengan “*Human Rights*”. *Human Rights* memiliki arti sebagai “Hak-Hak Manusia “(tanpa asasi). Istilah Hak Asasi Manusia ini muncul pada tahun 1950 saat Mr. Mohammad Yamin menterjemahkan “*Human Rights*” menjadi hak asasi kemanusiaan. Kemudian Soenarko menterjemahkan *Human Rights* menjadi hak-hak asasi manusia. Kemudian, Koentjoro menggunakan istilah hak hak dasar manusia yang kemudian berubah menjadi Hak Asasi Manusia. Perlu diketahui bahwa tidak semua hak bersifat pokok, asasi mendasar sehingga dapat disebut sebagai hak asasi (*fundamental rights* atau *basic rights*).⁵

Membicarakan hak asasi manusia (HAM) berarti membicarakan dimensi kehidupan manusia. HAM ada bukan karena diberikan oleh masyarakat dan kebaikan

³ Koesparmono Irsan, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Yayasan Bharata Bhakti, Jakarta, 2016, hlm. 1

⁴ Aulia Rosa Nasution, “Kebebasan Beragama Dalam Tinjauan Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Hukum Responsif*, Vol. 6, No. 6, (2018), hlm. 67.

⁵ Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Pustaka Utama, Jakarta, 2013, hlm. 23.

dari negara melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia.⁶ Pengakuan atas eksistensi manusia menandakan bahwa manusia sebagai makhluk hidup adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang perlu mendapat apresiasi secara positif. Hak asasi manusia adalah hak seorang manusia yang sangat asasi yang tidak bisa diintervensi oleh manusia di luar dirinya atau oleh kelompok atau oleh lembaga-lembaga manapun untuk meniadakannya. Hak Asasi Manusia, pada hakekatnya telah ada sejak seorang manusia masih berada dalam kandungan ibunya hingga ia lahir dan sepanjang hidupnya hingga pada suatu saat ia meninggal dunia.⁷

HAM merupakan hak yang melekat dengan kuat di dalam diri manusia. Keberadaannya diyakini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Meskipun kemunculan HAM adalah sebagai respons dan reaksi atas berbagai tindakan yang mengancam kehidupan manusia, namun sebagai hak, maka HAM pada hakikatnya telah ada ketika manusia itu ada di muka bumi. Dengan kata lain, wacana HAM bukanlah berarti menafikan eksistensi hak hak asasi yang sebelumnya memang telah diakui oleh manusia itu sendiri secara universal.⁸

Hak asasi manusia harus diberikan secara menyeluruh, tidak mendasarkan pada sebab lain kecuali melihat manusia sebagai makhluk yang bermartabat. Oleh sebab itu, hak asasi manusia sangat erat berkaitan dengan peningkatan martabat

⁶ Franz Magnis Suseno, *Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2017, hlm. 121.

⁷ A. Bazar Haraha, *Hak Asasi Manusia dan Hukumnya*, Percendo, Jakarta, 2013, hlm. 45.

⁸ Majda El Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam konstitusi Indonesia dari UUD 1945 sampai Amandemen UUD 1945 Tahun 2002*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2014, hlm. 53.

manusia sebagai penerima hak tersebut.⁹ Untuk mendapatkan hak-hak tersebut, seseorang tidak perlu menjadi makhluk atau berperilaku secara khusus melainkan hanya berdasarkan statusnya sebagai manusia sebagai makhluk yang bermartabat. Status sebagai manusia itulah yang menyebabkan dia berhak untuk menerima hak-hak tersebut. Hal ini dikarenakan sifat dasar dari hak asasi manusia yang universal, tidak mengenal stratifikasi sosial atau praktik praktik lain yang membedakan status dasar manusia sebagai makhluk yang bermartabat. Artinya, hak asasi manusia harus diberikan kepada semua manusia tanpa melihat status sosial seseorang. Jika dia manusia maka seharusnya dia mempunyai hak yang sama dengan manusia lainnya.¹⁰

Kebebasan beragama merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus didapatkan oleh masing-masing individu dalam fitrahnya sebagai manusia. Dalam pelaksanaannya, jaminan atas kebebasan beragama telah mendapat pengakuan dalam Hukum Internasional. Artikel 18 *The Universal Declaration of Human Rights* menyebutkan bahwa :

*Everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion; this right includes freedom to change his religion or belief and freedom either alone or in community with others and in public or private , to manifest his religion or belief in teaching, practice, worship and observance.*¹¹

Ketentuan tersebut memberikan penegasan bahwa kebebasan beragama tidak boleh dimaknai sebatas kebebasan untuk memeluk suatu agama tertentu, namun termasuk juga jaminan untuk beribadah serta menjalankan ketentuan agamanya

⁹ Al Khanif, *Hukum, HAM dan Kebebasan Beragama*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2016, hlm. 28.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Article 18, *The Universal Declaration of Human Rights*.

masing-masing. Agama dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia tidak dapat diabaikan.

Pemaknaan terhadap kebebasan beragama di Indonesia dimulai dari pengakuan pada sila pertama Pancasila yang mendasarkan atas “Ketuhanan Yang Maha Esa”, sila ini menjadi dasar rohani dan dasar moral kehidupan bangsa yang secara implisit juga mengandung ajaran untuk saling toleransi beragama.¹² Sila pertama Pancasila yang merupakan *Staatsfundamentalnorm* tersebut mengilhami pasal-pasal yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NKRI 1945) dimana dalam Pasal 29 UUD NKRI 1945 yang berbunyi :

- (1) Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa
- (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Hukum Indonesia mengakui setiap manusia sebagai subyek hukum, hal ini tampak dalam Pasal 1 Ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa menikmati hak-hak kewargaan tidak tergantung pada hak-hak kenegaraan. Pengaturan ini mengandung makna bahwa status sebagai warga (yang memiliki makna sebagai subyek hukum) tidak digantungkan pada syarat tertentu yang ditetapkan oleh negara, melainkan melekat atau muncul sebagai hak asasi yang ada pada dirinya. Pengakuan manusia sebagai subyek hukum tersebut dimulai sejak manusia tersebut di dalam

¹² Fatmawati, “Perlindungan Hak Atas Kebebasan Beragama dan Beribadah dalam Negara Hukum Indonesia”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 4, No. 8, 2011, hlm. 64.

kandungan (bila kepentingannya menghendaki demikian), sampai dengan manusia tersebut meninggal dunia.¹³

Pengakuan atas dimensi religius dan bentuk jaminan yang diberikan oleh Negara atas hak kebebasan beragama bagi rakyatnya. Hal tersebut sesuai juga dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada bagian menimbang huruf b tertulis “bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun”. Lalu pada huruf d tertulis “bahwa bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mengemban tanggung jawab moral dan hukum untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta berbagai instrumen internasional lainnya mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia;”.

Pelanggaran kebebasan beragama juga tidak sesuai atau bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 22 ayat (1) yang tertulis “Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”. Pendapat hukum pun disampaikan oleh Saldi Isra Hakim Mahkamah Konstitusi (MK). Saldi menuturkan, ketentuan Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 merupakan

¹³ Dyah Hapsari Prananingrum, “Telaah Terhadap Esensi Subyek Hukum : Manusia Dan Badan Hukum”, *Refleksi Hukum*, Vol. 8, No. 1, (2014), hlm. 4.

pengakuan konstitusi terhadap hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan bagi siapapun. Sedangkan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 merupakan penegasan atas peran yang harus dilakukan oleh negara untuk menjamin tiap-tiap penduduk agar merdeka dalam memeluk agama dan keyakinan yang dianutnya. Di sisi lain, menurut Saldi, hak dasar untuk menganut agama, mencakup hak untuk menganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, adalah bagian dari hak asasi manusia dalam kelompok hak-hak sipil dan politik.¹⁴

Peristiwa kebebasan beragama yang terganggu atau intoleransi telah terjadi di Medan. Ibadah Minggu di Gereja Bethel Indonesia (GBI) Jemaat Filadelfia di Jalan Permai 4, Blok 8, Griya Martubung, No 31, Kelurahan Besar, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, Sumatra Utara diwarnai kericuhan. Sekelompok warga datang ke sebuah rumah yang dijadikan lokasi ibadah Minggu. Warga protes adanya kegiatan ibadah di dalam rumah tersebut. Berdasarkan informasi yang diperoleh, aksi protes yang diwarnai kericuhan ini pun seketika viral di media sosial (medsos). Dalam video yang diunggah pemilik akun eunkeyulia, ia menulis; “Minggu tanggal 13 Januari 2019, ketika kami ingin memulai ibadah pagi, gereja kami diserang oleh warga yang berbeda keyakinan, dan memaksa gereja untuk ditutup. Mereka memaksa masuk untuk mengacaukan ibadah kami. Kami umat Kristiani di Gereja Bethel Indonesia jemaat Filadelfia di Jalan permai 4 blok 8 Griya Martubung no.31

¹⁴ Kompas.com, “MK: Negara Wajib Lindungi Dan Jamin Hak Penghayat Kepercayaan,” melalui <https://nasional.kompas.com/read/2017/11/07/15225671/mk-negara-wajib-lindungi-danjamin-hak-penghayat-kepercayaan>, diakses pada tanggal 120 Juni 2023, Pukul 10.20 Wib.

Kelurahan Besar Kecamatan Medan Labuhan Sumatera Utara, kami hanya beribadah sekali seminggu (atas permintaan warga setempat) dan sudah kami lakukan.¹⁵

Berdasarkan uraian Latar Belakang diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti masalah tersebut dalam bentuk skripsi yang berjudul: **“Hak Kebebasan Beragama Dan Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (Studi Kasus Gereja Filadelfia Martubung)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal tersebut, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana aturan-aturan hukum terhadap hak kebebasan beragama di Indonesia?
2. Bagaimana perlindungan hak atas kebebasan beragama dan beribadah di Indonesia?
3. Bagaimana hak kebebasan jamaat Gereja Filadelfia Martubung atas jaminan beribadah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam penelitian ini, diantaranya:

1. Untuk mengetahui aturan-aturan hukum terhadap hak kebebasan beragama di Indonesia.

¹⁵ Medanbisnisdaily.com, “Ibadah Minggu Di GBI GriyaMartubung Ricuh, Kapolda Minta Semua Pihak Menahan Diri,” melalui http://www.medanbisnisdaily.com/news/online/read/2019/01/13/63247/ibadah_minggu_di_gbi_griya_martubung_ricuh_kapolda_minta_semua_pihak_menahan_diri/, diakses pada tanggal 120 Juni 2023, Pukul 10.20 Wib.

2. Untuk mengetahui perlindungan hak atas kebebasan beragama dan beribadah di Indonesia.
3. Untuk mengetahui hak kebebasan jamaat Gereja Filadelfia Martubung atas jaminan beribadah.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dalam hal ini, terdiri dari:

1. Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai syarat dalam menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, khususnya terhadap masalah yang penulis angkat mengenai hak kebebasan beragama dan kaitannya dengan hak asasi manusia.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian-kajian dalam rangka pengembangan ilmu hukum serta dapat menjadi bahan rujukan bagi mahasiswa yang ingin mengadakan penelitian lebih lanjut khususnya kajian mengenai hak kebebasan beragama dan kaitannya dengan hak asasi manusia.

3. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini dapat memberi sumbangsih pengetahuan bagi aparat hukum khususnya mengenai hak kebebasan beragama dan kaitannya dengan hak asasi manusia.

- b. Hasil penelitian ini juga dapat memberikan tambahan wawasan kepada masyarakat terkait mengenai hak kebebasan beragama dan kaitannya dengan hak asasi manusia.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian Penelitian ini berdasarkan pada beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai karakteristik yang relatif sama dalam hal tema kajian, meskipun berbeda dalam hal kriteria subjek, jumlah dan posisi variabel penelitian atau metode analisis yang digunakan. Penelitian yang akan dilakukan mengenai. “Hak Kebebasan Beragama Dan Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia”. Penelitian terkait dan hampir sama yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Fatmawati, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia, pada tahun 2011 dengan judul penelitian: “Perlindungan Hak Atas Kebebasan Beragama Dan Beribadah Dalam Negara Hukum Indonesia”. Dalam tulisan ini dianalisis 2 (dua) hal, yaitu:
 - a. Bagaimana konsep hak atas kebebasan beragama dan beribadah dalam negara hukum Indonesia?
 - b. Bagaimana jaminan terhadap hak atas kebebasan beragama dan beribadah dalam negara hukum Indonesia?¹⁶

¹⁶ Fatmawati, “Perlindungan Hak Atas Kebebasan Beragama Dan Beribadah Dalam Negara Hukum Indonesia”, melalui <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/179> diakses tanggal 27 Juli 2022, Pukul 20.30 Wib.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Victorio H. Situmorang, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, pada tahun 2019 dengan judul penelitian: “Kebebasan Beragama Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia (*Freedom of Religion as Part of Human Rights*)”. Permasalahannya adalah:
 - a. Mengapa terjadi peristiwa/kasus pelanggaran dalam kebebasan beragama?
 - b. Apa hambatan yang timbul dalam menciptakan kondisi kebebasan beragama yang berlandaskan hak asasi manusia?¹⁷
3. Penelitian yang dilakukan oleh Endra Wijaya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pancasila, pada tahun 2017 dengan judul penelitian: “Problem Melindungi Hak Beragama Dan Berkeyakinan Bagi Kelompok Minoritas Melalui Pengadilan”. Permasalahan dalam penulisan ini adalah:
 - a. Bagaimanakah substansi Putusan Nomor 69/PID.B/2012/PN.SPG dilihat dari perspektif penegakan hak asasi manusia, khususnya hak asasi manusia untuk secara bebas (tanpa tekanan) memeluk suatu agama dan keyakinan?
 - b. Sudahkan putusan tersebut ikut berkontribusi secara positif dalam upaya penegakan hak asasi manusia, terutama bagi kelompok agama dan keyakinan minoritas?¹⁸

¹⁷ Victorio H. Situmorang, “Kebebasan Beragama Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia (*Freedom of Religion as Part of Human Rights*)”, melalui <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham/article/view/633>, diakses tanggal 27 Juli 2022, Pukul 20.30 Wib.

¹⁸ Endra Wijaya, “Problem Melindungi Hak Beragama Dan Berkeyakinan Bagi Kelompok Minoritas Melalui Pengadilan”, melalui <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/172>, diakses tanggal 27 Juli 2022, Pukul 20.30 Wib.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut diatas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik kajian yang penulis angkat mengarah kepada permasalahan hak kebebasan beragama dan kaitannya dengan hak asasi manusia.

E. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Hak Kebebasan Beragama

Kebebasan beragama adalah prinsip yang mendukung kebebasan individu atau masyarakat, untuk menerapkan agama atau kepercayaan dalam ruang pribadi atau umum. Kebebasan beragama termasuk kebebasan untuk mengubah agama dan tidak menganut setiap agama. Dalam negara yang mengamalkan kebebasan beragama, agama-agama lain bebas dilakukan dan ia tidak menghukum atau menindas pengikut kepercayaan lain yang lain dari agama resmi. Pasal 18 dalam Konvenan Internasional PBB tentang Hak-Hak Sipil dan Politik yang berbunyi :

Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, keinsafan batin dan agama, dalam hak ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan dan kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaannya dengan cara mengajarkannya, melakukannya, beribadat dan menepatinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, dan baik di tempat umum maupun yang tersendiri.¹⁹

Pasal tersebut menjelaskan mengenai hak kebebasan beragama yang terdiri dari hak untuk beragama, hak untuk berganti agama, hak untuk

¹⁹ Sarah Chan, “Kebebasan Beragama”, melalui <https://www.slideshare.net/kasurchanyeol/makalah-kebebasan-beragama>, diakses pada tanggal 20 April 2022, Pukul 14.18 WIB.

mengamalkan agama dengan cara mengajarkannya, melakukannya baik secara sendiri ataupun kelompok dan di tempat umum atau tempat pribadi. Kebebasan beragama merupakan satu konsep hukum yang terkait, tetapi tidak serupa dengan toleransi agama, pemisahan antara agama dan negara. Oleh banyak orang dan sebagian besar negara kebebasan beragama secara umum dianggap sebagai hak asasi manusia mendasar. Kebebasan beragama dianggap berarti bahwa pemerintah mengizinkan praktik keagamaan lain selain agama yang dianut negara, dan tidak menganiaya pemeluk agama lain.

2. Pengertian Hak Asasi Manusia

Prinsip-prinsip mendasar yang melandasi hukum hak asasi manusia modern telah ada sepanjang sejarah. Namun dalam pelaksanaannya sampai dengan saat ini masih belum sesuai dengan yang diharapkan, sehingga perlu dikembangkan setidaknya memenuhi standard minimum bagi perlakuan warga negara oleh para pemerintahnya.²⁰ Jika HAM merupakan hak yang diperoleh setiap manusia sebagai konsekuensi ia ditakdirkan lahir sebagai manusia, maka lain halnya dengan hak dasar, sebagai suatu hak yang diperoleh setiap manusia sebagai konsekuensi ia menjadi warga negara dari suatu negara.²¹

Hak asasi manusia telah dibahas sejak lama waktu, meskipun masih menimbulkan perdebatan hari ini. Itu gagasan tentang "hak" masih dianggap kontroversial dan menimbulkan perdebatan filosofis. Padahal sudah ada

²⁰ Joko Sasmito, *Pengantar Negara Hukum dan HAM*, Setara Press, Malang, 2018, hlm. 43.

²¹ Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights in Democratic Rechtsstaat)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 17.

yuridis formil kesepakatan baik internasional maupun nasional mengenai berbagai bentuk hak asasi manusia, sebagaimana tercantum dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia 1948 dan 1945 Konstitusi Republik Indonesia.

Suatu negara dengan ideologi yang dianutnya pada dasarnya akan mempengaruhi kehidupan masyarakat di negara tersebut, termasuk dalam hal penerapan hak-hak asasi masyarakatnya. Negara-negara Barat, seperti Amerika, dengan paham Liberalismenya memungkinkan masyarakatnya untuk melakukan segala sesuatu dengan sebebaskan-bebasnya, sedangkan peran pemerintah sangat kecil dalam mengatur kehidupan bermasyarakat.²²

Indonesia dengan ideologi Pancasila yang dianutnya, diharapkan dapat mengimplementasikan HAM dengan baik sesuai dengan sifat-sifat dasar dari ideologi tersebut. Menurut ideologi Pancasila, hak-hak asasi setiap rakyat Indonesia pada dasarnya diimplementasikan secara bebas, akan tetapi kebebasan tersebut dibatasi dengan hak asasi orang lain. Sehingga walaupun terdapat kebebasan, namun kebebasan tersebut harus bertanggung jawab dengan memperhatikan dan tidak mengganggu hak asasi orang lain. Namun dalam realitasnya hal tersebut belum sepenuhnya dapat diterapkan oleh rakyat Indonesia.²³

²² Direktorat Jendral HAM, “Bagaimanakah Implementasi HAM Di Indonesia”, melalui <https://ham.go.id/2013/10/29/bagaimanakah-implementasi-ham-di-indonesia/>, diakses pada tanggal 3 Agustus 2022, Pukul. 10.20 Wib.

²³ *Ibid.*

Hak asasi manusia adalah masalah lokal sekaligus masalah global, yang tidak mungkin diabaikan dengan dalih apapun termasuk di Indonesia. Implementasi hak asasi manusia di setiap negara tidak mungkin sama, meskipun demikian sesungguhnya sifat dan hakikat hak asasi manusia itu sama. Adanya hak asasi manusia menimbulkan konsekwensi adanya kewajiban asasi, dimana keduanya berjalan secara paralel dan merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan. Pengabaian salah satunya akan menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia atas hak asasi manusia yang lain. Implementasi hak asasi manusia di Indonesia, meskipun masih banyak kasus pelanggaran hak asasi manusia dari yang ringan sampai yang berat dan belum kondusifnya mekanisme penyelesaiannya, tetapi secara umum baik menyangkut perkembangan dan penegakkannya mulai menampakkan tandatanda kemajuan pada akhir-akhir ini. Hal ini terlihat dengan adanya regulasi hukum Hak Asasi Manusia melalui peraturan perundang-undangan serta dibentuknya Pengadilan HAM dalam upaya menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi.²⁴

F. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan hukum ini adalah deskriptif analitis karena penelitian ini mendeskripsikan secara terperinci

²⁴ Besar, "Pelaksanaan Dan Penegakkan Hak Asasi Manusia Dan Demokrasi Di Indonesia", *Humaniora*, Vol.2 No.1 April 2011, hlm. 202.

fenomena sosial yang menjadi pokok permasalahan. Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.²⁵

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis lakukan di dalam penelitian yaitu yuridis empiris, dimana dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mendapatkan data secara langsung di lapangan dan di instansi terkait atau dapat disebut data primer dengan jenis penelitian efektifitas Hukum. Menurut Aminuddin dan Asikin, “penelitian hukum yang hendak menelaah efektivitas suatu peraturan perundang-undangan (berlakunya hukum) pada dasarnya merupakan penelitian perbandingan antara realitas hukum dengan ideal hukum. Ideal hukum adalah kaidah hukum yang dirumuskan dalam undang-undang atau keputusan hakim (*law in book*), sementara realitas hukum adalah hukum dalam tindakan (*law in action*). Dalam realitas hukum, orang seharusnya bertingkah laku atau bersikap sesuai dengan tata kaidah hukum”.²⁶

3. Metode Pengumpulan Data

Adapun alat pengumpul data dalam penelitian ini di bagi 2 (dua), yaitu:

- a. Studi lapangan (*field research*) yaitu dilakukan dengan metode wawancara tertulis kepada narasumber langsung yang bertalian dengan judul penelitian,

²⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2014, hlm. 10.

²⁶ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Unpam Press, Pamulang, 2018, hlm. 86-87.

diantaranya Bapak Arrahmaan Pane selaku Camat Medan Labuhan dan Bapak Parulian Tampubolon selaku Pendeta GBI Filadelfia Medan.

- b. Studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara, yaitu:
 - 1) *Offline*; yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan, guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
 - 2) *Online*; yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

4. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder yang terdiri dari:

- a. Data Primer adalah sumber data atau keterangan yang merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama berdasarkan penelitian lapangan, diantaranya Bapak Arrahmaan Pane selaku Camat Medan Labuhan dan Bapak Parulian Tampubolon selaku Pendeta GBI Filadelfia Medan.
- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, yang terdiri dari:
 - 1) Bahan hukum primer, dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999

tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik), Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang HAM, Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 / Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat.

- 2) Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum yang ditulis oleh para ahli hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum, jurnal-jurnal hukum, disertasi hukum, tesis hukum, skripsi hukum, komentar undang-undang dan putusan pengadilan, dan lain sebagainya.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, internet, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang sesuai dengan judul ini.

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif yang merupakan analisis yang mengupayakan dilakukannya dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi

satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

G. Sistematika Penulisan

Bab I berisikan Pendahuluan yang terdiri dari Latar belakang, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan pustaka, Metode penelitian, dan Sistematika penulisan.

Bab II berisikan Aturan-Aturan Hukum Terhadap Hak Kebebasan Beragama Di Indonesia, yang terdiri dari Sejarah Kebebasan Beragama di Indonesia, Faktor-Faktor Pendukung Dalam Kebebasan Beragama, serta Aturan Hukum terhadap Kebebasan Beragama di Indonesia.

Bab III berisikan Perlindungan Hak Atas Kebebasan Beragama Dan Beribadah Di Indonesia, yang terdiri dari Konsep Kebebasan Beragama di Indonesia, Hak Kebebasan Beragama dan Kaitannya dengan Hak Asasi Manusia, serta Perlindungan Hak Atas Kebebasan Beragama dan Beribadah di Indonesia.

Bab IV berisikan Hak Kebebasan Jamaat Gereja Filadelfia Martubung Atas Jaminan Beribadah, yang terdiri, Fenomena Penghadangan Beribadah Di Indonesia, Bentuk Penghadangan Jamaat Gereja Filadelfia Martubung, serta Hak Kebebasan Jamaat Gereja Filadelfia Martubung Atas Jaminan Beribadah.

Bab V berisikan Penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

BAB II

ATURAN-ATURAN HUKUM TERHADAP HAK KEBEBASAN BERAGAMA DI INDONESIA

A. Sejarah Kebebasan Beragama di Indonesia

Dari masa ke masa, kehidupan peradaban manusia mengalami banyak perkembangan. Salah satu hal yang lahir dari proses peradaban manusia itu adalah adanya pengertian dan pemahaman tentang hak asasi manusia (HAM). Dalam konteks hak asasi manusia, negara menjadi subjek hukum utama, sebab negara merupakan entitas utama yang bertanggung jawab melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia. Dalam hukum HAM, pemangku hak (*rights holder*) adalah individu, sedangkan pemangku kewajiban (*duty bearer*) adalah negara. Negara memiliki tiga kewajiban generik terkait hak asasi manusia, yaitu menghormati (*obligation to respect*), melindungi (*obligation to protect*), dan memenuhi (*obligation to fulfil*). Individu di sisi lain diikat oleh kewajiban untuk tidak mengganggu hak asasi manusia individu lainnya.¹

Persoalan keagamaan yang krusial pada masa awal kemerdekaan Indonesia adalah begitu kuatnya aliran kebatinan baik dalam ranah politik maupun sosial. Diakui atau tidak fenomena aliran kepercayaan yang muncul di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari gejala sosial, karena manusia dalam memenuhi kebutuhan dasarnya

¹ Ani W. Soetjipto, *HAM Dan Politik Internasional: Sebuah Pengantar*, Yayasan Pustaka OborIndonesia, Jakarta, 2015, hlm. 43.

tidak dapat secara sempurna.² Lagi pula manusia mempunyai kepentingan yang berbeda-beda. Aspek lain yang tidak kalah pentingnya tidak terpisahnya teori kausalitas, yaitu sebab akibat dalam melihat fenomena tersebut. Jika dilihat dari sebab, maka sebab-sebab mengikuti tumbuh suburnya aliran kepercayaan antara lain sebagai berikut:³

1. Adanya kepercayaan yang harus dihormati dan dianggap merupakan warisan budaya leluhur yang turun temurun;
2. Munculnya suatu isme (ajaran) yang menarik, dapat berindikasikan suatu aliran agama atau aliran yang sinkretisme;
3. Pengaruh dari karisma seorang pemimpin aliran kepercayaan sehingga banyak memperoleh pengikut;
4. Perbuatan-perbuatan yang luar biasa atau dianggap mukjizat dilingkungan kepercayaan, seperti penyembuhan secara paranormal, dan dukun tiban yang dapat memberikan berkah;
5. Aliran kepercayaan yang berkaitan dengan dengan urusan social ekonomi, meramal buntut, nasib baik atau buruk dan supaya murah dapat rezeki, murah pangkat dan jabatan;
6. Dapat pula terjadi aliran kepercayaan yang dilandasi kepentingan ideology dan politik tertentu.

Keanekaragaman agama di Indonesia tercipta karena sejarah yang panjang. Jauh sebelum era kemerdekaan, Indonesia merupakan negara yang terkenal dengan sumber daya alam yang melimpah, khususnya rempah-rempah. Hal ini membuat pedagang-pedagang dari bangsa lain, mulai dari China, India, Gujarat, hingga Eropa ingin datang ke Indonesia. Mulanya, mereka mencari sumber rempah-rempah untuk dijadikan bahan produksi, meski kemudian terjadi penjajahan karena ingin menguasai kekayaan alam Indonesia. Selain itu, ada pula yang ingin berdagang dan mencari

² Fachri Ali, *Refleksi Paham Kekuasaan Jawa dalam Indonesia Modern dan Klasik*, Gramedia, Jakarta, 2016, hlm. 158.

³ IGM Nurdjana, *Hukum dan Aliran Kepercayaan Menyimpang di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013, hlm. 230.

keuntungan saja. Namun ternyata, para pedagang dan pendatang ini juga membawa budaya mereka ke Indonesia, termasuk agama.

Agama Hindu dan Buddha misalnya, dibawa oleh para pedagang dari India yang sudah lama berdagang di Indonesia. Sementara agama Islam dibawa oleh para pedagang dari Gujarat dan Persia sejak abad ke-13. Sedangkan agama Kristen dan Katolik dibawa oleh para pendatang dari Eropa dan Konghucu dibawa oleh para pedagang dari China. Ajaran agama tersebut pun menyebar ke masyarakat hingga akhirnya ikut dianut. Alhasil, terciptalah keberagaman di Indonesia.⁴

Di era kemerdekaan, para pendiri bangsa pun mengakui adanya perbedaan keyakinan di masyarakat. Bahkan, mereka ingin keberagaman ini menjadi identitas bangsa, sehingga dituangkan dalam Pancasila yang merupakan dasar dan ideologi Indonesia. Hal ini pun tertuang dalam sila ke-1 Pancasila yang berbunyi 'Ketuhanan Yang Maha Esa'. Begitu pula dengan Undang-Undang Dasar (UUD) Republik Indonesia 1945 yang berbunyi 'Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa'. Bahkan, negara memberikan jaminan terhadap keanekaragaman agama di dalam negeri melalui UUD RI 1945 Pasal 29 yang menyatakan 'Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu'.

Berdasarkan Penjelasan Atas Penetapan Presiden No 1 Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama pasal 1, “Agama-agama

⁴ CNN Indonesia, “Keanekaragaman Agama di Indonesia dan Sejarahnya”, melalui <https://www.cnnindonesia.com/edukasi/20230125150834-569-904737/keanekaragaman-agama-di-indonesia-dan-sejarahnya>, diakses pada tanggal 3 Mei 2023, Pukul 10.10 Wib.

yang dipeluk oleh penduduk di Indonesia ialah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Khong Hu Cu (*Confusius*)”.

1. Islam.

Islam adalah agama mayoritas masyarakat Indonesia dengan jumlah penganut mencapai 87,2 persen atau berkisar 207 juta penduduk di Indonesia. Tempat ibadah umat Islam adalah masjid. Kitab suci agama Islam adalah Al Quran.

2. Kristen Protestan.

Agama Kristen muncul di Indonesia sejak era penjajahan dan merupakan denominasi dari agama Kristen yang tersebar di seluruh dunia. Jumlah penganut agama Kristen di Indonesia berkisar 6,9 persen dari total populasi. Tempat ibadah umat Kristen adalah gereja. Kitab suci agama Kristen adalah Alkitab.

3. Katolik.

Seperti halnya Kristen, Katolik juga merupakan agama yang dibawa oleh para pendatang dari bangsa Eropa, tepatnya Portugis di Maluku. Jumlah penganut agama Katolik di Indonesia berkisar 2,9 persen dari total populasi. Tempat ibadah umat Katolik adalah gereja. Kitab suci agama Katolik adalah Alkitab.

4. Hindu.

Hindu merupakan agama dengan sejarah terpanjang di Indonesia karena disebut masuk lebih dulu sejak era sebelum penjajahan. Penganut agama ini berkisar 1,7 persen dari total populasi Indonesia. Bali merupakan provinsi dengan jumlah penganut agama Hindu terbesar di Indonesia. Tempat ibadah umat Hindu adalah pura. Kitab suci agama Hindu adalah Veda/Weda.

5. Buddha.

Seperti halnya Hindu, agama Buddha juga merupakan agama tertua di Indonesia dan berasal dari India. Jumlah penganutnya berkisar 0,7 persen di Indonesia. Tempat ibadah umat Buddha adalah vihara. Kitab suci agama Buddha adalah Tripitaka.

6. Konghucu

Konghucu merupakan agama yang paling akhir diakui di Indonesia meski penganutnya sudah ada sejak dulu. Penyebaran agama ini berasal dari penduduk keturunan Tionghoa. Jumlah penganutnya berkisar 0,05 persen dari total populasi Indonesia. Tempat ibadah umat Konghucu adalah klenteng. Kitab suci agama Konghucu adalah Shishu Wujing.⁵

⁵ *Ibid.*

Masalah yang ditimbulkan oleh kepercayaan di Indonesia tidaklah berdiri sendiri, sebab sebagai akibatnya adalah berkaitan dengan masalah segala aspek material dan spiritual kehidupan yang meliputi ideologi, politik, sosial budaya dan agama. Oleh karenanya menyikapi aliran-aliran yang muncul yang disebabkan tersebut, maka diaturlah pola pengaturan yang berorientasi untuk melindungi agama yang telah ada agar tidak ternodai, juga semangat untuk menjaga stabilitas negara yang saat itu dan sekarang masih resistan dengan pemabrontakan. Karena apabila dibiarkan, maka ancaman dari kelompok agama yang merasa dinodai akan juga berarti ancaman terhadap pemerintahan yang sedang berjalan. Pola pengaturan ini memang terkesan sebagai alat untuk membentengi agama-agama resmi dari serangan aliran-aliran sempalan keagamaan, akan tetapi tujuan sebenarnya adalah dalam konsepsi mewujudkan negara yang tertib, aman, dan tidak ada konflik antar sesama (*intern*) agama.

Tujuan di atas nampak lugas ketika pemerintah mengeluarkan SKB tentang Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) pada juni 2008. Sebagai prinsip awal, dalam Buku Sosialisasi SKB tegas dikatakan bahwa pemerintah tidak sedang mengintervensi keyakinan masyarakat melainkan memerankan perannya sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat yang terganggu karena adanya pertentangan dalam masyarakat yang terjadi akibat penyebaran paham keagamaan meyimang. Pengaturan yang bersendikan ketertiban bagi masyarakat umum juga ‘diizinkan’ dalam konvensi internasional, sebagaimana dalam ICCPR (*International Covenant on Civil and Political Rights*) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), di dalamnya menyebutkan sejauh menyangkut keamanan, ketertiban, kesehatan atau moral masyarakat atau hak dan kebebasan mendasar orang lain. Maka pemerintah (negara) diberi peran untuk mengaturnya tanpa melanggar dan mengurangi hak dasar dari warga negaranya.

Langkah-langkah yang dilakukan oleh negara (Indonesia) seperti halnya yang diurai di atas mencerminkan negara ikut mengintervensi dan sekaligus membatasi kebebasan pribadi untuk berpikir, bernurani, beragama, serta berkeyakinan. Hal seperti itu seringkali kelompok kontra menyebutnya sebagai bentuk pelanggaran. Oleh karenanya negara sering dipersalahkan ketika langkah ataupun kebijakan diambil dalam mengatur persoalan-persoalan tersebut. Dalam sub tema ini penulis mencoba menguraikan bagaimana dasar-dasar yang legal suatu negara dibenarkan dalam memberikan batasan terhadap kebebasan dan berkeyakinan.⁶

Instrumen internasional, khususnya terkait konvensi internasional ICCPR Pembatasan demi perlindungan keamanan publik dilegalkan baik itu dalam ranah publik. Hal ini khususnya penting ketika kelompok keagamaan yang bermusuhan berkonfrontasi satu sama lain atau ketika kebiasaan agama digunakan untuk melayani kepentingan politik. Ketika ancaman terkait agama yang bersifat langsung seperti itu terjadi atas orang atau harta kekayaan, negara diberi kewenangan untuk mengambil

⁶ Victorio H. Situmorang, "Kebebasan Beragama Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia (*Freedom of Religion as Part of Human Rights*)", *Jurnal Penelitian HAM*, Vol. 10, No. 1, Juli 2019, hlm. 59.

upaya-upaya yang sungguh-sungguh diperlukan dan proporsional dalam rangka melindungi kepentingan keselamatan publik, termasuk larangan atau pembubaran suatu sidang majelis, aliran agama, dan dalam kasus-kasus ekstrem, bahkan pelarangan suatu kelompok keagamaan yang benar berbahaya, khususnya yang bertentangan dengan Pasal 20 ICCPR, hal seperti itulah intervensi negara diperbolehkan terhadap kebebasan berkeyakinan sesuai dengan Pasal 18 ayat (3) ICCPR. Walaupun begitu perlu juga dibuat perbedaan antara pengaturan kebebasan beragama atau berkeyakinan yang hanya terkait dengan keselamatan pribadi orang yang bersangkutan, dan pengaturan yang berkaitan dengan ranah keselamatan publik.

Berdasarkan hal tersebut, selain legalitas pembatasan yang terkait dengan keamanan publik, juga dibenarkan pembatasan untuk melindungi tatanan/ketertiban publik. Tatanan/ketertiban publik diinterpretasikan dalam pengertiannya yang sempit yaitu pencegahan kekacauan publik. Sementara pembatasan-pembatasan dalam rangka perlindungan moral juga ‘dilampu hijaukan’ kepada negara, sehingga tidak salah kalau kemudian negara ikut andil mengatur guna terwujudnya moralitas yang baik. Karena bagaimanapun moral merupakan hal yang diklaim agama sebagai sistem nilai yang tertinggi dalam beragama. Pembatasan demi perlindungan hak-hak dan kebebasan fundamental orang lain juga menjadi salah satu tugas negara untuk melakukan intervensi.

Alasannya tidak lain karena dalam beragama juga tidak dibenarkan menggunakan cara-cara yang mengganggu kebebasan beragama atau berkeyakinan orang lain. Hal seperti itulah yang tidak bisa dibenarkan, sehingga negara diberikan

peran untuk mengaturnya secara netral. Hal ini juga berkaitan dengan penghinaan terhadap agama juga tidak dibenarkan, sehingga lagi-lagi negara diberi kewajiban untuk mengaturnya.

B. Faktor-Faktor Pendukung Dalam Kebebasan Beragama

Non diskriminasi bersama dengan kesetaraan di depan hukum dan perlindungan hukum yang sama tanpa adanya diskriminasi merupakan prinsip dasar dan umum sehubungan dengan perlindungan hak asasi manusia. Prinsip non diskriminasi tersebut diadopsi melalui beberapa pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yaitu:

Pasal 28D (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Selanjutnya Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 menyebutkan bahwa: “Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.

Pasal 28D UUD 1945 secara eksplisit memberikan jaminan bahwa setiap orang yang berada di wilayah Negara Republik Indonesia berhak untuk diperlakukan secara sama di hadapan hukum (*equality before the law*). Lahirnya jaminan tersebut merupakan konsekuensi logis dari pilihan bangsa Indonesia untuk meletakkan hukum sebagai yang berdaulat (supremasi hukum). Hal itu tegas dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Dalam Proses

perubahan UUD 1945, tidak ditemukan adanya perdebatan terkait diintrodukirnya hak ini ke dalam UUD 1945. Hal itu menunjukkan bahwa semua orang bersepakat bahwa hak untuk diperlakukan secara sama di hadapan hukum mesti mendapatkan jaminan dan perlindungan secara konstitusional.

Hak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum dilengkapi lagi dengan jaminan bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari segala perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Dalam UUD 1945 tidak ditemukan uraian atau ketentuan lebih lanjut lagi yang menjelaskan ruang lingkup atau batasan dari sebuah perlakuan yang dikategorikan sesuai tindakan diskriminasi. Dalam proses pembahasan perubahan pasal-pasal tentang hak asasi manusia dalam UUD 1945 juga tidak ditemukan adanya diskusi atau perdebatan mendalam tentang definisi diskriminasi. Hal ini mengkonfirmasi bahwa para pengubah UUD 1945 menganggap masalah ini sebagai sesuatu yang sudah selesai dan sudah jelas maksudnya. Sehingga tidak perlu dijelaskan lebih jauh dalam UUD 1945.⁷

Kebebasan beragama diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 pada Pasal 22 ayat (1) dan (2). Di dalamnya secara tegas menyatakan bahwa setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Artinya kita bebas memeluk agama apa saja sesuai dengan yang kita yakini dan kita percayai tanpa adanya paksaan.

⁷ Al Khanif, *Op. Cit.*, hlm. 34.

Kebebasan beragama ini juga dijamin dalam UUD Tahun 1945, terutama dalam Pasal 28E dan 29. Pasal 28E ayat (1) menyatakan "setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya,...". Pasal 28E ayat (2) menyatakan "setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya". Sedangkan Pasal 29 ayat (1) menyatakan "Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa". Ayat (2) menyatakan bahwa "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu".

UUD Tahun 1945, menentukan bahwa hak kebebasan beragama bukan pemberian negara atau bukan pemberian golongan. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu berdasarkan keyakinan, hingga tidak dapat dipaksakan dan memang agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu sendiri tidak memaksakan setiap manusia untuk memeluk dan menganutnya.

UUD Tahun 1945 tersebut tidak menentukan agama dan kepercayaan apa saja yang diakui secara sah, bahkan peraturan perundang-undangan yang ada di bawahnya juga tidak menyebutkan agama dan kepercayaan yang diakui. Oleh karena itu, menurut penulis, maka semua agama dan aliran kepercayaan yang hidup di Indonesia diakui dan disahkan sebagai agama dan aliran kepercayaan yang hidup di masyarakat Indonesia, sehingga pemerintah harus melindunginya. Agama dan aliran kepercayaan yang ada itu sepanjang tidak saling menodai di antara agama dan aliran kepercayaan yang ada.

Setelah amandemen UUD Tahun 1945 dan keluarnya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang HAM, diundangkannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, serta peraturan lainnya yang mengatur HAM, sebenarnya perkembangan HAM semakin pesat. Hal ini semakin banyaknya instrumen Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang HAM yang diratifikasi dan diadopsi ke dalam peraturan perundang-undangan nasional termasukdi dalamnya adalah hak atas kebebasan beragama.⁸

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM menyatakan bahwa:

Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi HAM dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia yang harus dilindungi, dihormati dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan dan kecerdasan serta keadilan.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menyatakan bahwa:

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah HAM yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapa pun.

Pasal 22 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa:

- (1) Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

⁸ Nur A. Fadhil Lubis, *Hak-hak Asasi Manusia Menurut Pandangan Islam dan Barat*, makalah pada Muzakarah MUI-SU, Medan, 31 Agustus 1998.

Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 juga dikatakan bahwa yang dimaksud dengan hak untuk bebas memeluk agamanya dan kepercayaannya adalah hak setiap orang untuk beragama menurut kepercayaannya sendiri, tanpa adanya paksaan dari siapapun juga.

C. Aturan Hukum terhadap Kebebasan Beragama di Indonesia

Ada banyak ketentuan yang dikeluarkan untuk mengatur hal-hal yang berkenaan atau bersentuhan dengan penyelenggaraan hak beragama/berkeyakinan. Pengaturan tersebut tersebar dalam berbagai bentuk produk hukum seperti Ketetapan MPR, Undang-Undang. Dimana ketentuan tersebut juga ditindaklanjuti dengan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah seperti Peraturan Bersama Menteri, Keputusan Bersama Menteri, bahkan Peraturan Daerah. Uraian sebagai berikut:

1. Ketetapan MPR

Wujud produk hukum berbentuk Ketetapan MPR, teridentifikasi ada beberapa ketetapan yang berkenaan dengan hak beragama, yaitu:

- a. Ketetapan MPRS Nomor II/MPRS/1960 tentang Garis-Garis Besar Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahapan Pertama 1961-1969

Salah satu materi yang diatur dalam ketetapan ini adalah berkenaan dengan pembangunan di bidang mental/agama/kerohanian. Dalam Pasal 2 Ketetapan ini diatur sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan manifesto politik di lapangan pembinaan mental/agama/kerohanian dan kebudayaan dengan menjamin

syarat-syarat spiritual dan material agar setiap warga negara dapat mengembangkan kepribadiannya dan kebudayaan Nasional serta menolak pengaruh-pengaruh buruk kebudayaan asing.

- 2) Menetapkan Pancasila dan Manipol sebagai mata pelajaran di perguruan rendah sampai dengan perguruan tinggi.
- 3) Menetapkan pendidikan agama menjadi mata pelajaran sekolahsekolah mulai dari sekolah rakyat sampai dengan universitas-universitas negeri dengan pengertian bahwa murid-murid berhak tidak ikut serta, apabila wali murid/murid dewasa menyatakan keberatannya.
- 4) Membina sebaik-baiknya pembangunan rumah-rumah ibadat dan lembaga-lembaga keagamaan. Menyelenggarakan kebijaksanaan dan sistem pendidikan nasional yang tertuju kearah pembentukan tenaga tenaga ahli dalam pembangunan sesuai dengan syarat-syarat manusia Sosialis Indonesia, yang berwatak luhur.

b. Ketetapan MPRS Nomor XXVII/MPRS/1966 Tentang Agama, Pendidikan dan Kebudayaan

Ketetapan ini berisi tentang perubahan terhadap pengaturan tentang pendidikan agama yang diatur dalam ketetapan MPRS Nomor II/MPRS/1960, khusus ketentuan Pasal 2 ayat (3). Selain itu tidak ada penambahan pengaturan mengenai persoalan agama.

c. Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1978 Tentang Pedoman Pengamalan dan Penghayatan Pancasila (P4)

Ketetapan ini bersentuhan dengan kerukunan antar umat beragama. Ketetapan yang berisi Pedoman Pengamalan dan Penghayatan Pancasila (P4) ini pada pokoknya memuat nilai-nilai yang harus diadaptasi dalam kehidupan umat beragama, khususnya penjelasan sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Semua ketetapan MPR di atas sudah tidak berlaku dan tidak dapat dipedomani lagi.

Sebab berdasarkan ketentuan Pasal 6 TAP MPR Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Sementara Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tahun 1960 sampai dengan tahun 2002, TAP MPR tersebut dikategorikan sebagai Ketetapan MPR yang tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut, baik karena bersifat *einmalig* (final), telah dicabut, maupun telah selesai dilaksanakan.

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-Undangan, TAP MPR Nomor II/MPR/1978 tidak terkategori sebagai ketetapan MPR masuk dalam jenis dan hirarkhi perundang-undangan. Sebab TAP MPR yang masuk dalam hirarkhi perundang-undangan hanyalah TAP MPR yang masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 TAP MPR Nomor I/MPR/2003. Walaupun sudah tidak berlaku atau sudah dicabut, perlu dicatat bahwa pada semua Ketetapan tersebut tidak ditemukan adanya pengaturan secara lebih konkrit mengenai pelaksanaan hak beragama yang terbebas dari segala perlakuan yang bersifat diskriminatif. Selain itu juga tidak ditemukan adanya pengaturan tentang bagaimana tindakan yang harus dilakukan negara apabila terjadi praktik diskriminasi dalam pelaksanaan hak beragama.

2. Undang-Undang

a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Hukum Indonesia mengakui setiap manusia sebagai subyek hukum, hal ini tampak dalam Pasal 1 Ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa menikmati hak-hak kewargaan tidak tergantung pada hak-hak kenegaraan. Pengaturan ini mengandung makna bahwa status sebagai warga (yang memiliki makna sebagai subyek hukum) tidak digantungkan pada syarat tertentu yang ditetapkan oleh negara, melainkan melekat atau muncul sebagai hak asasi yang ada pada dirinya. Pengakuan manusia sebagai subyek hukum tersebut dimulai sejak manusia tersebut di dalam kandungan (bila kepentingannya menghendaki demikian), sampai dengan manusia tersebut meninggal dunia.⁹

Pengaturan Pasal 1 KUH Perdata selaras dengan apa yang diatur dalam Pasal 2 dan 3 KUH Perdata. Pasal 2 KUH Perdata menyatakan bahwa anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap telah lahir, setiap kali kepentingan si anak menghendakinya. Bila telah mati sewaktu dilahirkan, dia dianggap tidak pernah ada. Adapun Pasal 3 KUH Perdata menyatakan bahwa tiada suatu hukuman pun yang mengakibatkan kematian perdata, atau hilangnya segala hak-hak kewargaan.¹⁰

⁹ Dyah Hapsari Prananingrum, *Op. Cit.*, hlm. 4.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 5.

Walaupun secara aturan KUH Perdata tidak diatur pasal yang berkaitan dengan hak kebebasan dalam beragama. Akan tetapi dalam buku pertama KUH Perdata mengatur tentang orang atau manusia. Seperti pada Pasal 1 yang berbunyi : “menikmati hak perdata tidaklah tergantung pada hak kenegaraan” artinya disini jika dikaitkan dengan kebebasan beragama maka sebetulnya hak kebebasan dalam beragama itu sudah secara kodrati harus diberikan kepada setiap orang. Kemudian dalam hukum perdata dikenal dengan yang namanya asas perlindungan bagi manusia.

- b. Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama

Secara substansi, Undang-Undang ini mengatur tentang larangan bagi seseorang untuk menceritakan, menganjurkan dan mengusahakan dukungan di muka umum untuk melakukan penafsiran tentang suatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu, dimana penafsiran dan kegiatan tersebut menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama dimaksud. Secara tegas Pasal 1 Undang-Undang ini menyatakan: “Setiap orang dilarang di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu; penafsiran dan kegiatan mana yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu”.

Penjelasan Pasal 1 dijelaskan bahwa: “Di muka umum” dimaksudkan apa yang lazim diartikan dengan kata-kata seperti yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Agama-agama yang dipeluk oleh penduduk di Indonesia adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan khong Cu (*Confusius*). Hal ini dapat dibuktikan dalam sejarah perkembangan agama-agama di Indonesia. Karena 6 jenis agama ini adalah agama yang dipeluk oleh hampir seluruh penduduk Indonesia, maka kecuali mereka mendapat jaminan seperti yang diberikan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar, juga mereka mendapat bantuan-bantuan dan perlindungan sebagaimana diatur dalam pasal ini. Sedangkan agama-agama lain, misalnya: Yahudi, *Zarasustrian*, *Shinto*, *Taoism* tetap mendapat penuh seperti yang diatur dalam Pasal 29 ayat (2) dan mereka dibiarkan adanya, asal tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan ini atau peraturan perundangan lain. Terhadap badan/aliran kebatinan, pemerintah berusaha menyalurkannya ke arah pandangan yang sehat dan ke arah Ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Hal ini sesuai dengan ketetapan M.P.R.S. No II/MPRS/1960, Lampiran A. Bidang 1, Angka 6.

Kata-kata “Kegiatan Keagamaan” dimaksudkan segala macam kegiatan yang bersifat keagamaan, misalnya menamakan suatu aliran sebagai agama, mempergunakan istilahistilah dalam menjalankan atau mengamalkan ajaran-ajaran kepercayaannya ataupun melakukan ibadahnya dan sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan menceritakan, menganjurkan atau

mengusahakan dukungan umum ialah segala usaha, upaya, kegiatan atau perbuatan penyebaran yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain, baik yang dilakukan di tempat umum maupun tempat khusus, seperti bangunan rumah ibadat. Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 1, maka terhadap si pelaku akan dikenai sanksi sesuai yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Pencegahan Penodaan Agama.

Pasal 2 mengatur sebagai berikut:

- 1) Barang siapa melanggar ketentuan tersebut dalam Pasal 1 diberi perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya itu di dalam surat keputusan bersama Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri;
- 2) Apabila pelanggaran tersebut dalam ayat (1) dilakukan oleh organisasi atau sesuatu aliran kepercayaan, maka Presiden mendapat pertimbangan dari Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri.

Ketentuan tersebut diiringi dengan penjelasan sebagai berikut: Sesuai dengan kepribadian Indonesia, maka terhadap orang-orang atau penganut-penganut sesuatu aliran kepercayaan maupun anggota atau anggota pengurus organisasi yang melanggar larangan tersebut dalam Pasal 1, untuk permulaannya dirasa cukup diberi nasihat seperlunya. Ketentuan ini dimaksudkan bahwa apabila terdapat orang/penganut/pengurus organisasi yang melanggar ketentuan pasal ini dapat dilakukan pembinaan terlebih dahulu. Namun apabila penyelewengan itu dilakukan oleh organisasi atau penganut-penganut aliran kepercayaan dan mempunyai efek yang cukup serius bagi masyarakat yang beragama, maka Presiden berwenang untuk

membubarkan organisasi atau aliran terlarang dengan akibat-akibatnya (juncto Pasal 169 KUHP).

Undang-Undang ini tidak mengatur tentang mekanisme hukum yang harus dilakukan sebelum seseorang atau organisasi yang harus dilakukan sebelum seseorang atau organisasi yang diduga melakukan pelanggaran diberikan teguran peringatan atau pembubaran. Teguran dan peringatan dapat diberikan begitu saja tanpa terlebih dahulu adanya pembuktian terhadap tindakan yang disangkakan. Kondisi tersebut membuka ruang untuk terjadinya tindakan sewenang-wenang dan perlakuan diskriminasi dalam pelaksanaan hak beragama / berkeyakinan. Terhadap keberadaan Undang-Undang diatas, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 40 140/PUU-VII/2009 dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 mengakui bahwa Undang-Undang ini memiliki kelemahan yang memerlukan diadakannya perubahan. Dalam poin [3.71] pendapat hukumnya, Mahkamah Konstitusi menyatakan:

Menimbang bahwa Mahkamah dapat menerima pandangan para ahli seperti Andi Hamzah, Azyumardi Azra, Edi OS Hiraej, Emha Ainun Najib, Siti Zuhro, Jalaludin Rakhmat, Ahmad Fedyani Saifuddin, Taufik Ismail dan Yusril Ihza Mahendra, yang menyatakan perlunya revisi terhadap Undang-Undang Pencegahan Penodaan Agama, baik dalam lingkup formil perundang-undangan maupun secara substansi agar memiliki unsur-unsur materil yang lebih diperjelas sehingga tidak menimbulkan kesalahan penafsiran dalam praktik. Akan tetapi oleh karena Mahkamah tidak memiliki kewenangan untuk melakukan perbaikan redaksional dan cakupan isi, melainkan hanya boleh menyatakan konstitusional atau tidak konstitusionalnya, maka mengingat substansi Undang-Undang Pencegahan Penodaan Agama

tersebut secara keseluruhan adalah konstitusional, mahkamah tidak dapat membatalkan atau mengubah redaksionalnya. Oleh karena itu, untuk memperbaikinya agar menjadi sempurna, menjadi kewenangan membentuk Undang-Undang untuk melakukannya melalui proses legislasi yang normal.

Hakim Harjono dalam, Alasan Berbeda (*concurring opinion*)-nya berargumen bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 telah mengalami perubahan. Dalam perubahan tersebut terdapat dua unsur yang harus diperhatikan, yaitu : (1) perlindungan agama; (2) hak kebebasan meyakini sebuah kepercayaan kepada pihak lain. Hubungan antara kedua unsur harus disatukan dalam formula yang tidak saling menegasikan. Hakim Harjono berpandangan bahwa menimbulkan ketidakseimbangan, sehingga merusak keinginan untuk mencari keseimbangan dua unsur tersebut.¹¹

Hakim Harjono menyakini bahwa Pasal 1 Undang-Undang Penodaan Agama dari sudut redaksional mengandung ketidakjelasan sehingga tidak memenuhi syarat tindak pidana yang haruslah jelas (*lex certa*). Dengan alasan itu, ia menyarankan perlunya melakukan revisi terhadap Undang-Undang Penodaan Agama oleh Pembuat Undang-Undang. Keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut, meskipun ada perbedaan pandangan hakim dalam argumentasinya, menegaskan bahwa Undang-Undang 1/PNPS/1965 mengandung unsur-unsur materi yang multitafsir. Keberadaan Undang-Undang seperti ini tidak dapat memberikan kepastian hukum untuk terjadinya

¹¹ IGM. Nurdjana, *Op. Cit.*, hlm. 37.

perlakuan yang bersifat diskriminatif dalam pelaksanaan hak beragama / berkeyakinan. Kondisi ini sekaligus menunjukkan bahwa Undang-Undang ini tidak memadai lagi dan berpotensi membahayakan kerukunan beragama. Oleh karenanya harus direvisi lagi.¹²

Dalam posisi Undang-Undang Penodaan Agama yang demikian dilematis dan mengandung banyak persoalan, juga terdapat beberapa ketentuan pelaksana yang dikeluarkan untuk menindaklanjuti Undang-Undang ini. Ketentuan tersebut berbentuk Keputusan Bersama Menteri, yaitu: (1) Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah (Peraturan Bersama Dua Menteri); (2) Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008, Nomor KEP-03/A/JA/6/2008, Nomor 199 Tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat (SKB Tiga Menteri).

c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Hak beragama/berkeyakinan dan pelaksanaannya yang terbebas dari segala perlakuan yang bersifat diskriminatif, pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memiliki

¹² *Ibid.*

sejumlah kemajuan dibanding pengaturan yang ada sebelumnya. Undang-Undang ini menegaskan kembali tentang jaminan dan pengakuan terhadap hak beragama/berkeyakinan. Hal tersebut diatur dalam beberapa pasal sebagai berikut:

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyebutkan bahwa:

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi oleh siapapun.

Pasal 22 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyebutkan bahwa:

- 1) Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
- 2) Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Pasal 55 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyebutkan bahwa:

Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan biaya di bawah bimbingan orangtua dan/atau wali.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 juga telah memberikan definisi yang cukup jelas terhadap apa yang disebut sebagai perlakuan diskriminatif. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menyatakan bahwa:

Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.

Walaupun terdapat jaminan dan pengakuan hak beragama, namun Undang-Undang ini belum mengatur bagaimana hak beragama itu dapat berjalan dengan baik tanpa ada gangguan dari siapapun. Bagaimana negara melakukan tindakan penghapusan terhadap diskriminasi agama/keyakinan juga belum diatur secara konkrit. Termasuk pengaturan tentang apa tindakan yang akan dilakukan negara apabila terjadi tindakan yang terkategori sebagai pelanggaran hak beragama/berkeyakinan. Lebih jauh dari itu, Undang-Undang ini juga belum memberikan batasan yang jelas terkait diskriminasi dalam pelaksanaan hak beragama/berkeyakinan. Definisi diskriminasi yang dicantumkan dalam Undang-Undang diatas masih terlalu umum. Oleh karenanya definisi tersebut belum dapat dijadikan patokan untuk menilai atau mengukur perlakuan-perlakuan apa saja yang dapat dikategorikan sebagai tindakan diskriminasi atas dasar agama /keyakinan.

- d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik)

Pada tanggal 28 Oktober 2005, Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 telah meratifikasi Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (*International Covenant On Civil and Political Rights*). Ratifikasi tersebut disertai dengan Pernyataan (*Declaration*) terhadap Pasal 1. Dengan demikian, kovenan tersebut sah dan berlaku sebagai hukum nasional Indonesia.

Salah satu hak yang diakui dan dijamin dalam Kovenan ini adalah hak beragama/berkeyakinan. Hak tersebut diatur dalam Pasal 18 yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menganut atau menerima suatu agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan, baik secara individu maupun bersama-sama dengan orang lain, dan baik di tempat umum atau tertutup, untuk menjalankan agama atau kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, ketaatan, pengamalan dan pengajaran.
- 2) Tidak seorang pun boleh disiksa sehingga mengganggu kebebasannya untuk menganut atau menerima suatu agama atau kepercayaannya sesuai dengan pilihannya.

Penjelasan Umum Pasal 18 Hak Atas Berpikir, Berkeyakinan dan beragama dikatakan bahwa: Kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayaan dapat dilakukan “baik secara individu maupun bersama-sama dengan orang lain, dan baik di tempat umum atau tertutup”. Kebebasan untuk menjalankan agama dan kepercayaan dalam ibadah, ketaatan, pengamalan, dan pengajaran mencakup berbagai kegiatan. Konsep ibadah mencakup kegiatan ritual dan seremonial yang merupakan pengungkapan langsung dari

keperayaan seseorang, penggunaan cara-cara dan objek-objek ritual, penunjukkan simbol-simbol, dan menjalankan hari raya dan hari istirahat. Pelaksanaan dan praktik agama atau kepercayaan mungkin tidak hanya mencakup kegiatan-kegiatan seremonial, tetapi juga kebiasaan-kebiasaan seperti peraturan tentang makan, pemakaian pakaian tertentu atau penutup kepala, keterlibatan dalam ritual-ritual yang berhubungan dengan tahapan-tahapan tertentu dalam hidup manusia, dan pemakaian bahasa tertentu yang biasa digunakan dalam suatu kelompok. Kemudian, pengamalan dan pengajaran agama atau kepercayaan mencakup kegiatan-kegiatan integral yang dilakukan oleh kelompok-kelompok agama berkaitan dengan urusan-urusan mendasar mereka, seperti kebebasan untuk memilih pimpinan agama, pendeta, dan guru, kebebasan untuk membentuk seminari atau sekolah agama, dan kebebasan untuk membuat dan menyebarkan teks-teks atau publikasi-publikasi agama.

Berdasarkan Pasal 4 Kovenan ini, kebebasan berkeyakinan/beragama merupakan hak yang tidak dapat dikurangi. Bahkan dalam keadaan darurat sekalipun, negara tidak dapat mengurangi kewajibannya untuk memenuhi hak tersebut. Selengkapnya Pasal 4 Kovenan Hak Sipil dan Politik menyatakan:

- 1) Dalam masa darurat umum yang menyangkut kehidupan bangsa dan keberadaannya secara resmi diumumkan, negara-negara pihak pada kovenan ini dapat mengambil langkah-langkah yang mengurangi kewajiban mereka berdasarkan kovenan ini sejauh sangat dibutuhkan oleh keadaan darurat, asalkan demikian tindakan tidak bertentangan dengan kewajiban mereka yang lain berdasarkan hukum internasional dan tidak melibatkan

diskriminasi semata-mata atas dasar ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama atau asal-usul sosial.

- 2) Penyimpangan terhadap Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 (ayat 1 dan 2), Pasal 11, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 18 tidak boleh dilakukan oleh ketentuan ini.
- 3) Kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayaan seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan hukum, yang diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan atau moral masyarakat atau hak dan kebebasan mendasar orang lain.

Penjelasan Umum terhadap Pasal 18 tersebut dikatakan bahwa: Dalam mengartikan ruang lingkup ketentuan pembatasan yang diijinkan, Negara-negara Pihak harus memulai dari kebutuhan untuk melindungi hak-hak yang dijamin oleh Kovenan, termasuk hak atas kesetaraan dan nondiskriminasi di bidang apapun sebagaimana ditentukan Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 26. Pembatasan yang diterapkan harus dijamin oleh hukum dan tidak boleh diterapkan dengan cara-cara yang dapat melanggar hak-hak yang dijamin Pasal 18. Komite mengamati bahwa ayat (3) Pasal 18 harus diartikan secara tegas: pembatasan tidak dibolehkan berdasarkan hal-hal yang tidak dinyatakan dalam pasal tersebut, walaupun jika alasan tersebut diperkenankan sebagai pembatasan terhadap hak-hak lain yang dilindungi oleh Kovenan, seperti misalnya keamanan nasional.

Pembatasan-pembatasan dapat diterapkan hanya untuk tujuan-tujuan sebagaimana yang telah diatur serta harus berhubungan langsung dan sesuai dengan kebutuhan khusus yang sudah ditentukan. Pembatasan tidak boleh diterapkan untuk tujuan-tujuan yang diskriminatif atau diterapkan dengan cara yang diskriminatif. Komite menganggap bahwa konsep moral berasal dari

banyak tradisi sosial, filosofi, dan agama; oleh karenanya, pembatasan terhadap kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayaan untuk tujuan melindungi moral harus didasarkan pada prinsip-prinsip yang diambil tidak hanya dari satu tradisi saja.

Melaksanakan hak beragama/berkeyakinan, negara juga dituntut untuk memperlakukan setiap orang dalam kedudukan yang sama tanpa diskriminasi apapun. Hal tersebut tegas dinyatakan dalam Pasal 26 yang menyatakan:

Semua orang berkedudukan sama di depan hukum dan berhak, tanpa diskriminasi apapun, atas perlindungan hukum yang sama. Dalam hal ini hukum harus, melarang diskriminasi apapun, dan menjamin perlindungan yang sama dan efektif bagi semua orang terhadap diskriminasi atas dasar apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asalusul kebangsaan atau sosial, harta benda, status kelahiran atau status lainnya.

Kovenan juga secara tegas memberikan mandat kepada setiap negara peserta untuk melarang segala tindakan yang menganjurkan kebencian atas dasar ras atau agama. Hal itu diatur dalam Pasal 20 ayat (2) sebagai berikut: Segala tindakan yang menganjurkan kebencian atas dasar kebangsaan, ras tau agama yang merupakan hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan harus dilarang oleh hukum.

Penjelasan Umum 18 Non Diskriminasi (sesi ke tiga puluh tujuh, 1989), poin 6 dikatakan bahwa: Komite mencatat bahwa Kovenan tidak mendefinisikan istilah “diskriminasi” ataupun menentukan indikator-indikator diskriminasi. Namun pada poin 7, Komite telah memberikan definisi tentang

diskriminasi. Dimana istilah diskriminasi sebagaimana digunakan dalam Kovenan harus dipahami mencakup perbedaan, perkecualian, pembatasan atau preferensi apapun yang didasarkan pada alasan apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau lainnya, asal-usul kebangsaan atau sosial, kepemilikan, status kelahiran atau lainnya, dan yang memiliki tujuan atau dampak mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak asasi manusia semua hak asasi manusia dan kebebasan mendasar bagi semua orang, atas dasar kesetaraan.

Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik sebagaimana telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 memberikan jaminan atas hak beragama/berkeyakinan. Bahwa Konvensi ini telah memberikan arahan yang demikian jelas mengenai hak beragama dan patokan yang jelas bagi negara untuk membatasi hak tersebut. Kovenan ini juga menegaskan agar negaranegara peserta secara tegas menyatakan larangan terhadap anjuran kebencian atas dasar agama.

Kovenan ini juga memberikan jaminan dan perlindungan bagi setiap orang atas perlakuan yang bersifat diskriminatif. Hanya saja kovenan ini tidak mendefinisikan secara jelas tentang istilah diskriminasi serta indikator-indikator diskriminasi itu sendiri. Atas dasar itu diperlukan adanya ketentuan yang memberikan definisi secara tegas tentang diskriminasi, khususnya diskriminasi atas hak beragama/berkeyakinan. Hal mana dalam ketentuan

tersebut juga dinyatakan secara tegas tentang indikator-indikator dari sebuah perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar agama.

Selain peraturan perundang-undangan di atas, terdapat juga Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 / Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat. Peraturan ini merupakan salah satu bentuk implementasi Hukum Administrasi Negara dalam mengatur hubungan antara pemerintah dan warga negara, khususnya dalam pendirian rumah ibadah. Peraturan Bersama ini memiliki beberapa tujuan utama:

1. Menjaga kerukunan antar umat beragama
2. Memberikan pedoman bagi pemerintah daerah dalam mengelola keragaman agama
3. Mengatur prosedur dan persyaratan pendirian rumah ibadah

Dalam konteks Hukum Administrasi Negara, peraturan ini mencerminkan beberapa prinsip penting:

1. Prinsip *Good Governance*

Peraturan ini bertujuan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dalam hal pengelolaan keragaman agama dan pendirian rumah ibadah.

2. Prinsip Kepastian Hukum

Dengan adanya peraturan ini, terdapat kepastian hukum mengenai prosedur dan persyaratan pendirian rumah ibadah.

3. Prinsip Partisipasi Masyarakat

Peraturan ini melibatkan masyarakat dalam proses pendirian rumah ibadah melalui persyaratan dukungan masyarakat setempat.

Adapun syarat-syarat pendirian rumah ibadah yang diatur dalam Peraturan Bersama tersebut adalah sebagai berikut:

1. Persyaratan administratif dan teknis:

- a. Pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung.
- b. Persyaratan administratif meliputi status tanah, kepemilikan, dan hal-hal lain yang diatur dalam peraturan daerah.
- c. Persyaratan teknis mengacu pada peraturan perundang-undangan tentang bangunan gedung.

2. Persyaratan khusus:

- a. Daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah.
- b. Dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa.
- c. Rekomendasi tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota.
- d. Rekomendasi tertulis FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) kabupaten/kota.

3. Fasilitas pemerintah daerah

Dalam hal persyaratan 90 pengguna terpenuhi sedangkan persyaratan dukungan 60 warga setempat belum terpenuhi, pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadah.

Peraturan ini juga mengatur beberapa aspek penting lainnya:

1. Izin Sementara Pemanfaatan Bangunan Gedung

Bangunan gedung dapat digunakan sementara sebagai rumah ibadah dengan izin tertulis dari bupati/walikota, dengan syarat:

- a. Laik fungsi
- b. Memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung

2. Penyelesaian Perselisihan

Perselisihan akibat pendirian rumah ibadah diselesaikan secara musyawarah oleh masyarakat setempat. Jika tidak tercapai kesepakatan, penyelesaian dilakukan oleh bupati/walikota dibantu kepala kantor departemen agama kabupaten/kota melalui musyawarah yang adil dan tidak memihak.

3. Pengawasan dan Pelaporan

Gubernur melakukan pengawasan terhadap bupati/walikota serta melaporkan pelaksanaan pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama dan pengaturan pendirian rumah ibadah di provinsi kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama.

Dalam perspektif Hukum Administrasi Negara, Peraturan Bersama ini mencerminkan beberapa aspek penting:

1. Desentralisasi

Peraturan ini memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam mengelola kerukunan umat beragama dan mengatur pendirian rumah ibadah.

2. Koordinasi antar lembaga

Adanya keterlibatan berbagai instansi seperti Kementerian Agama, FKUB, dan pemerintah daerah menunjukkan pentingnya koordinasi dalam pelaksanaan administrasi negara.

3. Prosedur administrative

Peraturan ini menetapkan prosedur yang jelas dalam pendirian rumah ibadah, yang merupakan salah satu ciri khas Hukum Administrasi Negara.

4. Perlindungan hak warga Negara

Meskipun mengatur persyaratan pendirian rumah ibadah, peraturan ini tetap memberikan perlindungan terhadap hak beragama warga negara dengan adanya ketentuan fasilitasi oleh pemerintah daerah.

5. Penyelesaian sengketa administrative

Adanya mekanisme penyelesaian perselisihan menunjukkan bahwa peraturan ini juga mengatur aspek penyelesaian sengketa administratif.

Peraturan Bersama ini merupakan contoh nyata implementasi Hukum Administrasi Negara dalam konteks pengelolaan kerukunan umat beragama dan pengaturan pendirian rumah ibadah di Indonesia.

Peraturan ini mencerminkan upaya pemerintah untuk menyeimbangkan antara pemenuhan hak beragama warga negara dengan kebutuhan untuk menjaga ketertiban dan kerukunan dalam masyarakat.

BAB III

PERLINDUNGAN HAK ATAS KEBEBASAN BERAGAMA DAN BERIBADAH DI INDONESIA

A. Konsep Kebebasan Beragama di Indonesia

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 ditemukan beberapa ketentuan yang memberikan jaminan untuk beragama/berkeyakinan. Setidaknya dua terdapat dua pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang dapat diidentifikasi sebagai pasal yang memberikan jaminan atas kebebasan beragama bagi setiap orang, yaitu:

Pasal 28 E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945:

1. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan dan tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
2. Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.

Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945:

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

Pasal 28E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945: memberikan jaminan bagi setiap orang untuk bebas memeluk agama/keyakinan dan atau kepercayaannya. Ketentuan tersebut implisit mendeklarasikan kebebasan bagi

siapa saja untuk beragama/berkeyakinan. Pada saat bersamaan, jaminan kebebasan beragama juga diiringi dengan jaminan bagi setiap orang untuk beribadah menurut agama yang diyakininya itu. Adanya jaminan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menunjukkan bahwa hak beragama atau pemeluk suatu agama oleh seseorang merupakan hal yang esensial dalam hak asasi manusia. Dalam bahasa yang lebih tegas, Seto Harianto mengatakan bahwa hak beragama itu adalah hak yang paling asasi dari semua hak asasi manusia. Lebih lanjut dalam pembahasan tentang materi hak beragama bukan pemberian negara, bukan pemberian golongan, karena itu negara tidak bisa mewajibkan warganya atau bahkan negara tidak boleh ikut campur terhadap persoalan agama warga negaranya masing-masing.¹

Kedudukan yang demikian, maka hak beragama pun ditempatkan sebagai *non-derogable rights* sebagaimana dinyatakan Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Sebagai hak yang terkategori *non-derogable rights*, maka hak beragama/berkeyakinan tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun atau tidak dapat dicabut oleh siapapun. Selain memberikan jaminan dan kedudukan sebagai *non derogable rights* terhadap hak beragama/berkeyakinan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 juga mengatur hubungan negara dan agama serta kedudukan atau posisi negara dalam konteks penghormatan dan perlindungan hak tersebut. Hal tersebut diatur dalam Pasal 29 Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyatakan sebagai berikut:

¹ Sunarto, dkk, *Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi*, Pusat Pengembangan MKU/MKDK-LP3 Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2016, hlm. 102.

Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945:

- (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa
- (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan kepercayaannya itu.

Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 merupakan jaminan konstitusional atas hak beragama. Dimana dalam ketentuan tersebut tersimpan maksud sebagai berikut:

- 1. Negara harus memberikan jaminan, pengayoman dan ruang yang seluas-luasnya bagi setiap warga negara merdeka untuk beragama serta menjalankan agama / keyakinannya.
- 2. Negara tidak boleh membuat berbagai larangan dan hambatan bagi penduduk untuk menjalankan agama/keyakinannya.

Ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, negara mengemban tanggung jawab konstitusional untuk melindungi hak beragama setiap warga negara. Negara memiliki kewajiban untuk menjamin kebebasan beragama/berkeyakinan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28E dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Hal itu sejalan dengan mandat Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang harus dipenuhi negara, terutama pemerintah. Pasal 28I ayat (4) menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakkan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Itu berarti bahwa pemerintah dibebani kewajiban untuk melindungi dan menghormati hak asasi manusia.

Kewajiban pemerintah untuk melindungi (*to protect*), memajukan (*to promote*), memenuhi (*to fulfill*) dan menghormati (*to respect*) terhadap nilai-nilai hak asasi manusia sebagaimana diamanatkan Pasal 28 I ayat (4) Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia 1945 haruslah dilakukan dalam satu tarikan nafas, dimana apabila kewajiban satu dilakukan maka kewajiban yang lain juga harus dilakukan. Di titik itu, pemerintah harus konsisten dalam melakukan penegakkan hak asasi manusia.² Oleh sebab itu, kewajiban untuk memberikan jaminan, perlindungan, pemajuan hak asasi manusia, khusus hak beragama bagi setiap warga negara ada pada negara. Negara lah yang bertindak selaku pemangku kewajiban. Negara tidak diperkenankan untuk mendelegasikan penyelenggaraan kewajiban tersebut kepada aktor non negara untuk melaksanakannya. Sebab, penyelenggaraan kewajiban negara oleh aktor bukan negara akan membuka ruang munculnya kelompok-kelompok yang mengatasnamakan agama untuk melakukan kekerasan terhadap orang yang berbeda keyakinan.

B. Hak Kebebasan Beragama dan Kaitannya dengan Hak Asasi Manusia

Sejauh ini apabila membicarakan persoalan Hak Asasi Manusia (HAM), maka tidak bisa dipisahkan dengan dua teori yang sangat familiar di ranah internasional, yaitu teori HAM Universalis dan teori HAM relativisme budaya. Keduanya memiliki ciri dan karakter yang berbeda serta memberikan kontribusi dalam dinamisasi HAM di internasional. Sebagai rumusan manusia, kedua teori tersebut sudah apsti memiliki nilai positif dan negatif yang dibawanya. Sehingga kemudian dalam perkembangannya ada upaya untk memadukan kedua teori tersebut agar bisa saling melengkapi.

² Muladi, *Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep, dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Refika Aditama, Bandung, 2015, hlm. 98.

Asal muasal dan perkembangan HAM tidak dapat dipisahkan dari perkembangan universalisme nilai moral. HAM berangkat dari konsep universalisme moral dan kepercayaan akan keberadaan kode-kode moral yang melekat pada seluruh umat manusia. Universalisme ini menjelaskan keberadaan kebenaran moral yang bersifat lintas budaya dan lintas sejarah yang dapat diidentifikasi secara rasional. Asal muasal universalisme moral ini, khususnya yang di Eropa dapat dijumpai dalam tulisan Aristoteles. Salah satu karyanya *Nicomachen Ethic* yang mengurai suatu argumentasi yang mendukung keberadaan ketertiban moral yang bersifat alamiah. Argumentasi ini selaras dengan apa yang diuraikan John Locke bahwa individu memiliki hak-hak alamiah yang terpisah dari pengakuan politis yang diberikan negara pada mereka. Dalam universalisme, individu adalah sebuah unit sosial yang memiliki hak-hak yang tidak dapat dipungkiri, dan diarahkan pada pemenuhan kepentingan pribadi.³

Pakar yang memberikan kontribusi dalam memahami universalisme HAM ini salah satunya adalah Nussbaum, ia berpendapat bahwa HAM adalah pencapaian-pencapaian fundamental yang tidak dapat dinegosiasikan dengan alasan apapun. Ia menegaskan masyarakat dengan maksud agar ada standar internasional tentang pencapaian HAM. Hal ini dikarenakan HAM dan khususnya hak kebebasan beragama dan berkeyakinan di dalam instrumen internasional mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, ketika ada pengaruh dari lokalitas nilai di suatu masyarakat tertentu, maka ruang lingkup dari hak tersebut bisa dibatasi oleh pemahaman-pemahaman

³ Ifdhal Kasim, dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2017, hlm. 20.

yang diskriminatif. Ini dikarenakan banyak nilai lokal di negara-negara yang masih bersifat primordial dan sektarian berdasarkan nilai yang berkembang di dalam masyarakat tertentu. Artinya ketika lokalitas budaya ‘diikutsertakan’ dalam HAM, maka yang muncul adalah nilai-nilai HAM yang fundamental tersebut akan tereduksi oleh nilai-nilai lokalitas di suatu negara yang bervariasi tersebut.

Memang berdasarkan instrumen-instrumen internasional, hak kebebasan beragama tidak saja mengakui hak untuk beragama dan berkeyakinan, melainkan juga hak untuk tidak meyakini suatu agama atau keyakinan apapun juga. Sehingga hak kebebasan beragama dan berkeyakinan pada dasarnya mengakui semua jenis ritual, praktik, simbol dan berbagai macam fenomena yang dianggap agama atau keyakinan oleh penganutnya.⁴ Manifestasi keagamaan atau keyakinan tidak terbatas pada manifestasi keagamaan dari agama-agama terdahulu yang sudah sering diformalisasikan dalam rutinitas keagamaan dari tiap-tiap agama yang ada, seperti shalat di dalam Islam. Hal tersebut dipertegas dengan opini kelompok ‘pemuja’ HAM universalisme yang beropini baik secara *de jure* dan atau *de facto* tidak bisa dipungkiri keberadaannya merupakan konsensus negara-negara internasional yang multi ideologi pada tahun 1948. Sebagai satu konsensus yang telah dideklarasikan dunia internasional maka keberadaan hak asasi manusia berarti bersifat universal dan berlaku di semua ruang dan waktu selama manusia itu ada. Eksistensi penghormatan HAM tidak boleh dihilangkan dalam situasi dan kondisi apapun.

⁴ Al-Khanif, *Op. Cit.*, hlm. 147.

Universalisme HAM sejatinya didasarkan pada definisi HAM sebagai hak alamiah bersifat fundamental, dimiliki individu terlepas dari nilai-nilai masyarakat ataupun negara. Tidak perlu pengakuan dari pejabat atau dewan manapun dan tidak perlu pembatasan kewenangan dan yuridiksi negara. Fungsi negara adalah untuk melindungi dan hak-hak alamiah masyarakatnya bukan untuk kepentingan monarkhi atau sistem kekuasaan. Penganut universalisme cenderung menerapkan teori positivisme dimana sebuah hukum diperlukan untuk mengatur kehidupan sosial masyarakat. Paham ini berusaha menihilkan realitas sosial di dalam masyarakat karena tujuan hukum memang diperlukan untuk memperbaiki kondisi sosial masyarakat tersebut. Perspektif ini tentu memerlukan sebuah infrastruktur hukum yang sangat kuat dan saling terkait. Misalnya, petugas hukum dan produk perundang-undangnya harus benar-benar netral dari *conflict of interest* dan *conflict of norms* agar tidak ada pihak yang dirugikan.

Konteks beragama dan berkeyakinan merupakan hak individu yang fundamental yang tidak bisa dicampur adukan apalagi dibenturkan dengan budaya lokal, nilai-nilai kultural, atau tradisi-tradisi masyarakat di suatu negara. Hal ini mengingat lokalitas budaya di suatu negara tertentu masih sering dijumpai sebagai budaya yang sektarian dan cenderung diskriminatif. Sehingga ketika kebebasan beragama dan berkeyakinan harus dihadapkan dengan lokalitas tersebut, maka independensi dan substansi makna kebebasan beragama dan berkeyakinan akan tereliminasi oleh budaya-budaya lokal yang ada di negara tersebut.

Teori kedua adalah berkaitan dengan realtivisme budaya dalam HAM. Teori ini merupakan tandingan atas universalistas HAM, hal ini mengemuka menjelang berakhirnya perang dingin yang rata-rata disuarakan oleh negaranegara berkembang dan negara-negara Islam yang tergabung dalam OKI (Organisasi Konferensi Islam). Substansi gugatan ialah teletak pada relativisme budaya yang otomatis menjadi sumber penilaian eksistensi keabsahan suatu hak dan kaidah moral yang selayaknya ada dalam satu negara. Dalam konteks ini kemudian HAM tidak mungkin berlaku universal tetapi keberadaannya pasti terikat oleh budaya yang berlangsung di satu wilayah. Kebudayaan yang berbedabeda itu mempunyai standar dan prinsip-prinsip haknya masing-masing sehingga tidak mungkin terjadi proses universalisasi terhadap HAM satu negara terhadap negara-negara lainnya. Apalagi dalam konteks HAM internasional. Indonesia dan Malaysia merupakan kelompok yang mendukung relativisme budaya bersama dengan Kuba dan negara-negara Arab. Gagasan tentang relativisme budaya mendalilkan bahwa kebudayaan merupakan satusatunya sumber keabsahan hak atau kaidah moral.

Relativisme budaya (*cultural realitivism*) merupakan suatu ide yang sedikit banyak dipaksakan, karena ragam budaya yang ada menyebabkan jarang sekali adanya kesatuan dalam sudut pandang mereka dalam berbagai hal, selalu ada kondisi dimana mereka yang memegang kekuasaan yang tidak setuju. Oleh karena itu HAM tidak dapat secara utuh bersifat universal kecuali apabila HAM tidak tunduk pada ketetapan budaya yang seringkali dibuat tidak dengan suara bulat, dan dengan demikian tidak dapat mewakili setiap individu.

Menurut penganut relativisme, sebuah hukum tidak akan berlaku efektif ketika masyarakat menentanginya karena tidak sesuai dengan norma-norma dan tradisi yang ada. Begitu juga yang terjadi dengan hak asasi manusia internasional yang ditetapkan berdasarkan konsensus internasional negara-negara. Jika tidak mengakui relativisme budaya dan nilai-nilai yang berkembang di negara-negara, instrumen internasional justru bisa menjadi efektif. Salah satu sebabnya adalah karena instrumen internasional tidak mampu mengintervensi sebuah pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh sebuah negara karena adanya aturan hukum Piagam PBB yang melarang intervensi asing terhadap kedaulatan sebuah negara. Kelompok relativisme kultural menjadikan komunitas sebagai unit sosial dan cenderung meniadakan hak-hak alamiah yang sifatnya individual. Hak asasi manusia dianggap ada hanya ada dalam satu masyarakat dan ada dalam satu negara sehingga keberadaan HAM di negara-negara timur dan non liberal dianggap sebagai pemberian negara dan boleh dibatasi oleh kekuasaan negara tersebut.

Menurut Al Khanif⁵, dalam konteks agama, perspektif ini bisa menerima norma-norma yang tidak ‘menyerang’ budaya inti dari agama tersebut, yakni keyakinan. Penyerangan terhadap keyakinan tersebut dianggap bisa menghilangkan nilai-nilai suci dari agama tersebut. Sedangkan di dalam konteks budaya, penyerangan terhadap budaya inti dianggap bisa merubah struktur masyarakat. Sederhananya konsep beragama dan berkeyakinan seyogyanya harus bersandar dan ‘tunduk’ terhadap nilai-nilai budaya lokal yang hidup di dalam negara tertentu.

⁵ *Ibid.*, hlm. 151.

Amartha Sen yang kemudian bisa dijadikan rujukan dalam mempelajari relativisme budaya, ia menguraikan bahwa HAM adalah artikulasi dari tuntutan-tuntutan etika yang bersifat terbuka. Sen berpendapat bahwa tujuan yang ingin di capai di dalam HAM harus memperhatikan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Sebab-sebab yang mendasari pendapat Sen adalah bahwa masing-masing budaya, tradisi atau agama mempunyai ciri khas tentang etika dan moralitas yang berbeda-beda.

Nampaknya argumentasi Sen tersebut di adopsi dalam konferensi HAM yang di gagas oleh negara-negara Asean dan Muslim tahun 1993 di Vienna, hasil konferensi itu memproklamirkan bahwa pada dasarnya HAM adalah universal tetapi perbedaan-perbedaan regional, dan juga perbedaan latar belakang historis, kultural, dan religius harus diperhatikan. Karena makna dan implikasi norma-norma HAM tidak bisa disangkal dan harus dikondisikan oleh pengalaman-pengalaman sejarah dan budaya dari tradisi-tradisi dan kemasyarakatan umat manusia. Oleh karena itu, jelas bahwa artikulasi dan implementasi norma-norma tersebut dalam situasi-situasi konkret akan ditentukan oleh masyarakat manusia itu sendiri, menurut waktu dan tempatnya. Dengan kata lain, suatu sistem moral yang cocok bagi masyarakat tertentu mungkin tidak cocok bagi masyarakat lainnya, yang mau tidak mau menuntut elaborasi sistem-sistem yang mereka miliki sesuai dengan keadaan budaya-budaya dan historis mereka masing-masing.

C. Perlindungan Hak Atas Kebebasan Beragama dan Beribadah di Indonesia

Untuk melindungi dan menegakkan hak asasi manusia, negara berupaya dan bertugas untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukannya. Tindakan yang dilaksanakan negara yaitu menerapkan implementasi yang efektif dan konkrit atas berbagai peraturan maupun kebijakan tentang hak asasi manusia dari sisi hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan serta segi lain yang terkait. Bukan hanya sekedar retorika politik ataupun dekorasi hukum.⁶

Hak kebebasan beragama yang termasuk kedalam hak sipil, seperti hak-hak lainnya, sangat berkaitan dengan negara dan tanggung jawabnya. Terkadang beberapa hak sipil ada yang berawal hak asasi, namun hak tersebut mendapat dijamin oleh agen eksternal, contohnya adalah hak beragama. Saat awal munculnya hak ini masuk ke kategori hak dasar (*natural rights*), namun seiring berjalannya waktu, hak tersebut berkembang yang awalnya dilindungi secara pribadi, menjadi hak yang termasuk kedalam kategori sipil. Ini menandakan negara memiliki peran besar dalam menjamin dan melindungi hak beragama dan berkeyakinan.⁷

Negara tidak hanya memiliki kewajiban, namun negara juga memiliki tanggung jawab yang besar. Jika negara mengingkari dan tidak menjalankan kewajibannya yaitu melindungi, menghargai, dan memenuhi hak asasi manusia, maka tanggung jawab negara atau *state responsibility* akan hadir. Negara berpotensi

⁶ Suparman Marzuki, dan Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2017, hlm. 271.

⁷ T. Kholiludin, *Kuasa Negara atas Agama: Politik Pengakuan, Diskursus "Agama Resmi" dan Diskriminasi Hak Sipil*, RaSAIL Media Group, Semarang, 2014, hlm. 81.

melakukan pelanggaran karena negara memiliki kekuasaan yang sangat besar. Pelanggaran yang dilakukan oleh negara terbagi kedalam tiga jenis. Pertama yaitu negara melakukan kekerasan dengan tindakan (*violence by commission*). Kedua, tidak melakukan apapun atau bisa dikatakan membiarkan suatu pelanggaran terjadi (*violence by omission*). Ketiga, negara melakukan pelanggaran karena membuat aturan atau instrumen hukum yang dapat membatasi dan bahkan langsung melanggar hak asasi manusia (*violence by judicial*).

Pertanggungjawaban negara sangat mutlak di ranah tersebut. Negara memiliki banyak kewajiban sebagai pelindung hak sipil. Kewajiban yang paling awal adalah melindungi hak-hak dasar dari warga negara. Maka dari itu, negara memiliki kewajiban atas hak warga negara. Hal itu harus termasuk kedalam kesepakatan yang bersifat *universal*. Dengan begitu, kewajiban yang harus dipenuhi oleh negara ada tiga. Pertama, yaitu negara wajib untuk menghormati (*to respect*) hak asasi manusia. Maksudnya adalah, negara wajib mengakui bahwa setiap orang memiliki hak dasar yang melekat padanya, dan peraturan negara tidak bisa membatasi hak ini.

Kedua, negara wajib untuk melindungi (*to protect*) hak asasi manusia. Sebenarnya kewajiban ini sudah terpenuhi misal dengan cara meratifikasi perjanjian internasional tentang hak asasi manusia menjadi hukum nasional, namun dengan cara lainnya seperti negara menghapus peraturan yang diskriminatif sebagai tindakan lain dari perlindungan negara terhadap hak asasi manusia. Ketiga, negara wajib untuk

memenuhi (*to fulfill*) hak asasi manusia. Memenuhi hak asasi manusia adalah langkah lanjut setelah adanya aturan formal.⁸

Negara juga memiliki kaitan yang erat dengan tanggung jawab. Secara sederhana, *state responsibility* muncul ketika negara mengingkari kewajibannya, yakni menghargai, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia. Kemungkinan akan terjadinya pelanggaran oleh negara itu sangat besar karena dalam negara terdapat kekuasaan. Mekanisme pelanggaran yang dilakukan oleh negara dapat dilakukan dalam tiga bentuk. Pertama, negara melakukan kekerasan dengan tindakan (*violence by commission*). Kedua, negara membiarkan terjadinya pelanggaran yang terjadi (*violence by omission*). Ketiga, negara melakukan pelanggaran dengan membuat produk yang membatasi bahkan melanggar hak asasi manusia (*violence by judicial*). Terhadap hal tersebut maka mutlak menjadi ranah pertanggung jawaban negara.⁹

Implementasi hak asasi manusia internasional sangat bergantung pada kepatuhan hukum suatu negara. Kepatuhan hukum tersebut sangat penting karena peratifikasian suatu instrumen internasional tentang hak asasi manusia yang bersifat mengikat tidak menjamin berkurangnya atau tidak adanya pelanggaran hak asasi manusia di wilayah kedaulatan hukumnya. Oleh karena itu harus ada sinergi yang saling melengkapi antara kepatuhan dan moralitas dari suatu negara.¹⁰

Pada kenyataannya, belum pernah selama ini hukum internasional dan hukum konstitusi nasional berinteraksi secara kohesif. Karena, mekanisme penegakan antar

⁸ *Ibid.*, hlm. 82.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ A-Khanif, *Op. Cit.*, hlm. 210.

pemerintahan yang efektif, perlindungan hak asasi manusia internasional masih terus mengandalkan sistem perlindungan hak asasi manusia nasional yang berfungsi baik. Transformasi standar hak asasi manusia internasional menjadi hukum domestik hampir sepenuhnya diserahkan pada konstitusi masing-masing negara.¹¹

Di dalam hukum internasional, sebuah negara yang meratifikasi sebuah instrumen internasional harus menunjukkan kepatuhan hukum terhadap ketentuan instrumen yang telah diratifikasinya. Selain itu, negara juga harus memperhatikan aturan hukum yang diatur oleh deklarasi internasional yang telah menjadi norma norma absolut yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun juga. Norma tersebut harus dijalankan sebagai bagian dari kepatuhan negara terhadap moralitas yang dikandung di dalam hak tersebut. Ratifikasi yang dilakukan oleh suatu negara tidak berarti apa-apa jika negara anggota tidak menerapkan aturan hukum di sistem hukum nasional untuk mendukung implementasi hak-hak yang diatur didalamnya. Penerapan hak asasi manusia dapat efektif ketika negara anggota menetapkan kebijakan-kebijakan khusus berdasarkan asas proporsionalitas untuk menerapkan aturan hukum di instrumen yang telah diratifikasinya. Oleh karena itu, sangat penting melihat apakah peraturan perundang-undangan di suatu negara sudah sesuai dengan semangat instrumen internasional. Khusus untuk kebebasan beragama, penting juga untuk dilihat apakah masih ada pengaruh agama terhadap perundang-undangan yang ada.¹²

¹¹ M. Nowak, *Pengantar Pada Rezim HAM Internasional*, Departemen Hukum dan HAM Indonesia, Jakarta, 2013, hlm. 37.

¹² A. Suaedy, *Islam, Konstitusi dan Hak Asasi Manusia: Problematika Hak Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan*, The Wahid Institute, Jakarta, 2016, hlm. 29.

Tanggung jawab negara dalam konteks kewajiban yang tercakup dalam kovenan yang diratifikasi bersifat mutlak dan harus segera dilaksanakan. Singkatnya, hak-hak yang terdapat dalam kovenan ICCPR bersifat *justiciable*. Inilah yang membedakannya dengan tanggung jawab negara dalam konteks memenuhi kewajiban hak ekonomi, sosial dan budaya (Ekosob) yang tidak harus dijalankan sepenuhnya, tetapi bisa secara bertahap dan karena itu bersifat *nonjusticiable*.¹³

Dalam sistem hukum di Indonesia, instrumen-instrumen HAM terkait kebebasan beragama dan berkeyakinan diratifikasi sedemikian rupa sehingga menjadi bagian dari hukum nasional. Di antaranya adalah Undang-undang (UU) Republik Indonesia No. 39 tahun 1999 tentang Hak-hak Asasi Manusia (HAM), khususnya Pasal 22; juga UU No.12 tahun 2005 tentang pengesahan Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik atau *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR). Di samping kedua UU tersebut, Undang-undang Dasar (Konstitusi) Indonesia juga sebenarnya juga telah memberikan jaminan yang kuat bagi hak atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia, bisa dilihat dalam UUD 1945 Pasal 28 (e) ayat (1) dan (2) yang menyebutkan bahwa:

- (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
- (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.

¹³ I. Kasim, *Hak Sipil dan Politik: Esai-Esai Pilihan*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Jakarta, 2018, hlm. 35.

Diperkuat lagi dengan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan: Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.

UUD 1945 tidak secara tegas mengatur agama-agama apa saja yang harus dipeluk oleh seseorang sebagai warga negara Indonesia. Dengan demikian menurut ketentuan UUD 1945 tersebut, warga negara diberi kebebasan untuk memeluk dan memilih salah satu agama atau keyakinan serta menjalankan ibadat sesuai syariatnya. Agama dan kepercayaan seseorang tidak dapat dipaksakan, Negara sekalipun tidak dapat memaksakan dan menentukan seseorang harus memilih salah satu agama tertentu.

Di dalam Penetapan Presiden (PnPs) No. 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden menjadi Undang-undang, khususnya dalam Penjelasan pasal 1, agama-agama yang dipeluk oleh penduduk Indonesia ialah: Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha, dan Khong Cu (*Confusius*). Agama-agama inilah yang dipeluk hampir seluruh penduduk Indonesia. Oleh karena itu agama-agama dimaksud mendapatkan jaminan dari negara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 29 ayat (2) UUD 1945, yakni “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.

Berdasarkan hal tersebut, selain mendapatkan jaminan dari negara juga mendapatkan bantuan-bantuan dan perlindungan. Jadi ke 6 (enam) agama tersebutlah yang mendapat fasilitas dari negara atau bantuan dari negara. Akan tetapi tidak berarti agama-agama lain, misalnya: Yahudi, Zarazustrian, Shinto, Teosism, di larang di Indonesia. Mereka juga mendapat jaminan penuh seperti yang diberikan oleh Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 dan mereka dibiarkan adanya asal tidak melanggar peraturan perundangundangan. Suatu konflik yang melibatkan sentimen agama akan menimbulkan sikap untuk memusnahkan dan menyingkirkan orang yang tidak sekelompok dan segolongan. Karena masalah agama itu sangat sensitif, maka massa yang terlibat di dalamnya sangat mudah terprovokasi. Agama dan etnik sebagai sumber konflik sangat marak terjadi.

BAB IV

HAK KEBEBASAN JAMAAT GEREJA FILADELFIA MARTUBUNG ATAS JAMINAN BERIBADAH

A. Fenomena Penghadangan Beribadah Di Indonesia

M. Imdadun Rahmat selaku Komisioner Komnas HAM dari hasil pemantauan yang dilakukan Komnas HAM atas kebebasan beragama di Indonesia bisa terlihat tren umum sebagai berikut:¹

1. Terjadi pergeseran pelaku pelanggaran; dari yang dulu didominasi oleh aparaturnya menjadi didominasi oleh aktor non-negara.
2. Peningkatan tindakan intoleransi (dari sisi jumlah maupun kadar kekerasannya) di daerah tertentu terkait erat dengan semakin meluasnya pemahaman agama yang ekstrim di daerah bersangkutan. Jika kelompok-kelompok ekstrim berpengaruh di suatu daerah, maka intensitas pelanggaran menjadi tinggi.
3. Pelaku (*perpetrator*) adalah sekelompok orang yang berasal dari agama mayoritas atau keyakinan mayoritas di daerah bersangkutan. Di daerah di mana penganut suatu agama tertentu menjadi mayoritas maka ialah yang menjadi pelaku. Sementara di daerah lain penganut suatu agama tersebut menjadi minoritas, maka ia akan menjadi korban. Artinya, tindakan intoleransi tidak hanya monopoli kelompok radikal pro kekerasan, atau kelompok agama tertentu, tetapi tindakan intoleransi juga melekat pada status dominan sebagai mayoritas.
4. Aparat keamanan tidak cepat melakukan pencegahan atau terlampaui sedikit mengirimkan personil keamanan. Bisa jadi karena lemahnya intelijen atau informasi intelijen yang diabaikan atau tidak ditindaklanjuti (*unwilling*). Sering terjadi pembiaran (*violation by omission*) oleh aparat keamanan dengan alasan keterlambatan atau kalah jumlah.
5. Tindakan hukum yang lembek terhadap para pelaku pelanggaran, bahkan terdapat impunitas dalam banyak kasus. Sebaliknya, tindakan hukum yang tegas dan vonis yang berat kepada kelompok minoritas yang sesungguhnya merupakan korban. Alasan yang sering dikemukakan adalah agar tidak terjadi kemarahan massa yang lebih luas.

¹ Al-Khanif, *Op. Cit.*, hlm. 237.

6. Tindakan penegakkan hukumnya direduksi hanya pada pelaku lapangan, tidak menyentuh para aktor pengorganisasian penyerangan apalagi pada organisasi massa yang menjadi induk para pelaku.
7. Aparat pemerintah pusat atau daerah cenderung menguntungkan atau berpihak kepada pelaku karena statusnya sebagai mayoritas. Dalam penyelesaian masalahpun pemerintah lebih mendengar, melibatkan dan memakai cara versi para pelaku. Dalam beberapa kasus, pemerintah lokal turut mengorganisir kekerasan terhadap korban. Akibatnya para aktor pemerintah justru terlibat menjadi pelaku pelanggaran (*violation by commission*).
8. Adanya keengganan dan ketidakberanian untuk mengambil kebijakan tegas atau melakukan langkah pemulihan hak-hak korban. Baik berupa pengembalian ke daerah asal bagi pengungsi, rehabilitasi properti yang rusak atau sekedar memenuhi kebutuhan dasar para korban. Argumen yang diberikan seringkali berupa ketakutan menimbulkan iri hati kalangan mayoritas dan memantik kekerasan lagi.
9. Pembagian tugas dan koordinasi yang lemah antar unit aparat negara. Sehingga terjadi saling lempar tanggung jawab, ego sektoral, parsialitas penanganan dan ketidakjelasan *blueprint* penyelesaian. Sebuah potret pemerintah yang tidak efektif.
10. Pemerintah pimpinan tertinggi negara (presiden) tidak juga bisa membuat tindakan atau langkah-langkah penyelesaian berjalan sesuai koridor konstitusi, Undang-Undang dan HAM. Di sini terlihat seriusnya ketidakberdayaan pemerintah berhadapan dengan kelompok intoleran.

Tren atau kecenderungan di atas (khususnya keterlibatan aparat negara sebagai aktor baik *by commission* maupun *by omission*) bisa dipahami dengan mengamati relasi kuasa yang terjadi antar aktor. Transisi demokrasi yang lambat saat ini menyebabkan prosedur demokrasi yang sudah baik tidak didukung oleh kebudayaan tinggi para pelakunya. *Civilized culture* (perdaban yang madani) belum tumbuh di masyarakat, sehingga aktor non-negara baik masyarakat umum maupun para aktivis gerakan keagamaan justru memanfaatkan kebebasan dan ruang publik yang terbuka sebagai kesempatan memaksakan ide-ide, ideologi dan agenda-agenda eksklusif mereka. Keterbukaan justru ditunggangi untuk merusak nilai-nilai demokrasi:

penyelesaian secara damai, dialog, toleransi, pluralisme, penghargaan pada hak-hak orang lain, penghormatan kepada hukum dan konstitusionalisme. Perkembangan *civil society* (masyarakat madani) mengalami stagnansi.²

Berangkat dari hal tersebut, keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia masih bertahan sampai hari ini adalah karena masyarakat Indonesia memiliki harapan dan mimpi yang sama yaitu Indonesia akan menjadi bangsa yang besar. Namun melihat beberapa kejadian maraknya tindakan intoleransi dalam kehidupan beragama baik dimulai dari penutupan tiga gereja di Kota Jambi, pelarangan beribadah di gereja HKBP Philadelphia Bekasi dan GKI Yasmin Bogor, yang sudah ratusan kali beribadah di depan istana Negara untuk menuntut kebebasan beribadah namun tidak ada perhatian dari Pemerintah pusat dan pemerintah daerah setempat. Kemudian yang terbaru adalah upaya paksa menghadang dan membubarkan ibadah minggu jemaat GBI Philadelphia Griya Martubung di Kota Medan Sumatera utara.

B. Bentuk Penghadangan Jemaat Gereja Filadelfia Martubung

Jemaat Gereja Bethel Indonesia (GBI) Filadelfia di Griya Martubung, Medan Labuhan, Kota Medan, Sumatera Utara tidak boleh lagi menggelar kegiatan ibadah. Menurut Camat Medan Labuhan, Arrahmaan Pane, salah seorang perwakilan GBI Philadelphia yaitu Pendeta Jans Fransman Saragih, sudah menandatangani surat perjanjian, untuk menghentikan kegiatan-kegiatan peribadatan, sampai seluruh dokumen persyaratan dipenuhi. Sebagaimana dikatakan bahwa: “Sampai sekarang

² *Ibid.*

kondisinya tidak ada masalah. Kapolsek Medan Labuhan menyatakan untuk minggu depan diyakini tidak ada ibadah di rumah tersebut sampai menunggu diurus izinnya”.³

Selain membantah adanya aksi penggerudukan oleh sejumlah warga, Camat Medan Labuhan, Arrahmaan Pane mengatakan, aksi yang dilakukan warga perumahan Griya Martubung, hanya untuk meminta komitmen gereja supaya menaati hasil-hasil keputusan rapat bersama yang dilakukan pada 6 Desember. Camat Medan Labuhan mengklaim, rapat memutuskan rumah yang dialih-fungsikan sebagai tempat ibadah itu, hanya berlangsung selama Desember saja, atau untuk perayaan Natal dan Tahun Baru. Sebagaimana dari hasil wawancara disebutkan bahwa: "Perlu diluruskan di situ tidak ada gereja. Jadi yang berkembang di media sosial ini warga atau ormas menggeruduk gereja. Sementara yang hadir di situ masyarakat tidak ada ormas jadi ini banyak dipolitisir. Tidak ada gereja yang ada rumah dijadikan tempat ibadah".⁴

Pendeta GBI Filadelfia Medan, lebih lanjut memberikan pendapat ada intimidasi sekelompok orang terhadap jemaat. Dia mengklaim sudah memenuhi dan menyelesaikan persyaratan yang diminta, namun Kecamatan dan kelurahan tak kunjung mengeluarkan izin tersebut. Sebagaimana wawancara dilakukan bahwa: "Saat itu belum dikeluarkan, tetapi dalam proses pembangunan dan Pak Pendeta sudah memohonkan dan sudah berkoordinasi dengan pihak kelurahan serta

³ Wawancara dengan Bapak Arrahmaan Pane, selaku Camat Medan Labuhan, tanggal 10 Maret 2023.

⁴ Wawancara dengan Bapak Arrahmaan Pane, selaku Camat Medan Labuhan, tanggal 10 Maret 2023.

kecamatan. Pihak kelurahan dan kecamatan itu menyarankan dikeluarkan rekomendasi, agar meminta tanda tangan dari 60 warga setempat dan 90 Jemaat gereja, tanda tangan itu sudah selesai prosesnya. Dilakukan oleh Pak Pendeta. Ketika Pak Pendeta sudah menyelesaikan tugasnya mengajukan permohonan kepada kecamatan dan kelurahan, justru pihak kelurahan dan kecamatan yang tidak mengeluarkannya atau alasan menundanya".⁵

Parulian menuturkan sekitar tiga bulan yang lalu, sudah berkoordinasi dengan kecamatan dan kelurahan setempat. Namun, kata Parulian yang menjadi kendala belum turunnya perizinan itu lantaran tidak adanya sidik jari atau cap jempol dari masing-masing warga maupun jemaat yang dimintai tanda tangan. Sebagaimana wawancara dilakukan: "Kalau tanda tangan dan KTP kan sudah ada. Ketika di awal pemberitahuan, Camat tidak menyatakan harus ada cap jempol atau sidik jari. Katanya, ini peraturan baru. Peraturan cap jempol dan sidik jari ini menurut kita mengada-ada".⁶ Parulian meminta perhatian negara untuk hadir dalam setiap permasalahan masyarakat, terutama yang berkaitan dengan hak dasar warga negara terhadap keyakinan dalam menjalankan ibadah. "Negara harus berperan, dalam artian negara itu harus bisa memberikan fasilitasi dan juga memberikan melindungi masyarakat".⁷

⁵ Wawancara dengan Bapak Parulian Tampubolon, selaku Pendeta GBI Filadelfia Medan, tanggal 15 Maret 2023.

⁶ Wawancara dengan Bapak Parulian Tampubolon, selaku Pendeta GBI Filadelfia Medan, tanggal 15 Maret 2023.

⁷ Wawancara dengan Bapak Parulian Tampubolon, selaku Pendeta GBI Filadelfia Medan, tanggal 15 Maret 2023.

Bermula terjadi kericuhan pada pelaksanaan ibadah Minggu di Gereja Bethel Indonesia (GBI) Jemaat Filadelfia di Jalan Permai 4, Blok 8, Griya Martubung, No. 31, Kelurahan Besar, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, Sumatra Utara pada hari Minggu pagi tanggal 13 bulan Januari tahun 2019, hal ini terjadi karena akibat adanya aksi mengganggu oleh pihak tertentu mengatasnamakan Warga Blok 8 Griya Martubung.

Sebelum proses pembubaran kebaktian pada minggu 13 januari 2019 ada beberapa rangkaian kronologi kejadian persekusi jemaat gereja GBI Philadelfia Griya Martubung yang sangat tidak mencerminkan sikap Pancasila yaitu:

1. GBI Philadelpia sebelumnya beralamat di Blok 6 (selama 8 tahun), lalu pindah ke Blok 12 (selama 9 tahun) karena bangunan yang dipakai di blok 12 belum milik gereja, masih status kontrak. Kontrak bangunan di Blok 12 berakhir pada tahun 2018. Melihat ketiadaan bangunan gereja GBI Philadelpia, jemaat gereja bersepakat untuk membangun bangunan gereja di tanah milik Pdt. Jan Fransman Saragih. Pembangunan gereja di tanah milik Pdt. Jan Fransman Saragih dimulai pada Mei 2018.
2. Ibadah GBI Philadelpia pertama kali dilaksanakan pada 11 November 2018 dan langsung mendapatkan penolakan dari beberapa masyarakat di Blok 8.
3. Kamis, 15 Novemver 2018, warga melakukan konvoi mengelilingi gereja pada saat ibadah malam dan menggeber suara sepeda motor.
4. Minggu, 25 November 2018, warga masuk ke dalam gereja, membuat video ibadah jemaat. Jemaat yang sedang khusuk beribadah tidak melakukan perlawanan hingga warga membubarkan diri. Selang beberapa hari, warga yang berkeberatan dengan gereja membuat pengaduan kepada Camat Medan Labuhan.
5. Kamis, 6 Desember 2018, atas undangan Camat Medan Labuhan, terlaksana rapat di kantor camat, dengan poin kesimpulan, namun tidak ditandatangani oleh Pendeta. Dalam pertemuan ini hadir Pdt.jan Fransman Saragih, Camat Medan Labuhan, FKUB, MUI, KUA, Lurah Besar dan Kepling, Kapolres Belawan, dan Perwakilan Warga. Pdt Martin Manullang anggota FKUB Kota Medan dari perwakilan umat Kristiani menyarankan agar Pdt. Jan Fransman Saragih memindahkan gereja ketempat lain.

6. Minggu, 6 Januari 2019, keluarga Hj.Nurhalidah (putri dan menantu) datang ke depan gereja, mendokumentasikan gereja sebelum ibadah dan mengatakan agama Kristen tidak sesuai dengan ajaran Islam. Mereka meneriakkan agar gereja segera ditutup.
7. Senin, 7 Januari 2019, Adanya tembusan surat dari Camat Medan Labuhan perihal instruksi penutupan gereja GBI Philadelphia, namun pada saat terjadinya protes warga (Minggu, 13 Januari 2019) surat tersebut hilang diambil oleh oknum kepolisian Medan Labuhan, Minggu 13 Januari 2019, Pada pukul 06.00 WIB dan diulang kembali pada pukul 09.00 WIB, ada pengumuman dari pengeras suara masjid Al-faisal mengajak umat muslim di blok 8 untuk melakukan perang amal mahruf nahi munkar terhadap gereja GBI Philadelphia.
8. Selanjutnya pukul 09.30, Terjadi aksi protes warga blok 8 Griya Martubung I terhadap peribadahan di GBI Philadelphia, tepat 30 menit sebelum ibadah minggu dimulai. Seratusan lebih massa mendatangi gereja setelah diarahkan oleh pihak tertentu. Massa yang hadir tidak keseluruhan warga blok 8, namun ada yang dari luar lingkungan gereja tersebut.
9. Massa yang hadir mendesak jemaat menghentikan kegiatan peribadahan dengan meneriakkan “Allahuakbar!!”. Massa mengintimidasi akan membunuh jemaat yang mendokumentasikan aksi massa tersebut. Massa melarang jemaat masuk ke dalam gereja dan mengancam dibunuh jika berani masuk bahkan menyuruh jemaat untuk kembali ke rumah masing-masing. Tidak sempat terjadi kekerasan fisik, namun intimidasi verbal banyak terjadi.
10. Tanah dan rumah yang dijadikan bangunan GBI Philadelphia dibeli oleh Pdt.Jan Fransman Saragih 6 tahun lalu, dibuktikan dengan tanda terima bukti pemilikan tanah dari Kementerian ATR-BPN. Tanah dibeli dari Ibu Hj. Nurhalidah. Sebelum dibangun menjadi gereja, bangunan dijadikan PAUD Jireh. Pembangunan bangunan gereja dimulai pada bulan Mei 2018.
11. IMB gereja belum ada/dalam proses pengurusan. Sudah ada dukungan 60 jemaat dan 90 dukungan warga sekitar (ada daftar salinan). Namun prosesnya mandek dikarenakan lurah tidak mau meleges dukungan warga tanpa alasan yang jelas. Terjadi kekeliruan dalam hal dukungan ini, seharusnya mendapatkan dukungan 90 orang jemaah calon pengguna gereja dan dukungan 60 orang warga sekitar gereja. (Dis-informasi dari Lurah).

Pihak kepolisian yang hadir tidak mampu menjaga keamanan dan ketertiban dalam peristiwa penghadangan warga, dengan dalih agar massa tidak bertindak lebih

anarkis, aparat Kepolisian Medan Labuhan turut mendesak supaya Pdt.Jan Fransman Saragih segera mendatangi surat pernyataan penghentian aktivitas ibadah dan pembangunan gereja hingga IMB terbit.

C. Hak Kebebasan Jamaat Gereja Filadelfia Martubung Atas Jaminan Beribadah

Beragama adalah proses menjadikan suatu ajaran agama sebagai jalan dan pedoman hidup berdasarkan keyakinan bahwa jalan tersebut adalah jalan yang benar. Karena bersumber dari keyakinan diri, maka yang paling menentukan keberagamaan seseorang adalah hati nurani. Oleh karena itu agama adalah urusan paling pribadi. Apakah seseorang meyakini dan menjalankan ajaran suatu agama atau tidak, ditentukan oleh keyakinan dan motivasi pribadi dan konsekuensinya pun ditanggung secara pribadi. Agama seseorang menjadi tidak bermakna sama sekali jika dilakukan tanpa keyakinan dan semata-mata ditentukan oleh faktor di luar diri sendiri. Seperti halnya di dalam Islam bahwa secara tegas dinyatakan bahwa tidak ada paksaan dalam agama. Beragama dengan keterpaksaan adalah sebuah kemunafikan.⁸

Pengaturan tentang jaminan kebebasan dalam beragama untuk seluruh masyarakat di Indonesia terbilang sudah cukup jelas, seperti halnya yang dijelaskan mengenai pengertian HAM, bahwa menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tersebut adalah: Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan

⁸ Andrianto Prabowo, Jaminan Kebebasan Dan Kepastian Hukum Dalam Beragama Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Di Kabupaten Bojonegoro, *Justitiable - Jurnal Hukum*, Volume 2 No. 2, (2020), hlm. 36.

anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Kewajiban menghormati hak asasi manusia juga tercermin dalam pembukaan UUD 1945 yang menjiwai keseluruhan pasal dalam batang tubuhnya, terutama berkaitan dengan persamaan kedudukan warga negara dalam hukum dan pemerintahan, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, hak untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. Kebebasan memeluk agama dan untuk beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya itu, hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran.

Jaminan kebebasan beragama masyarakat di Indonesia telah mendapat pengakuan penuh secara legal dan konstitusional. Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 telah menegaskan setiap orang memiliki seperangkat hak dan kebebasan di antaranya adalah bebas dari perlakuan diskriminatif, bebas dari kekerasan, jaminan kesetaraan hukum. Ketentuan-ketentuan yang memberikan jaminan konstitusional terhadap hak-hak asasi manusia itu sangat penting dan bahkan dianggap merupakan salah satu ciri pokok prinsip suatu negara.

Kewajiban pemenuhan atas semua hak kebebasan beragama atau berkeyakinan adalah tanggung jawab dari negara. Hal ini dipertegas oleh Undang-Undang HAM, bahwa kewajiban negara untuk menjamin tidak adanya pelanggaran HAM termasuk pelanggaran terhadap kebebasan beragama atau berkeyakinan adalah dalam bentuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan. Kewajiban-

kewajiban tersebut tidak hanya berarti keharusan pembuatan konstitusi atau peraturan perundang-undangan, tetapi juga kewajiban untuk menjamin penikmatan hak-hak tersebut bagi semua individu. Negara harus melakukan upaya-upaya yang dibutuhkan agar setiap orang mampu menikmati hak-hak mereka. Artinya, secara prinsip pelaksanaan hal tersebut harus dilakukan negara baik secara aktif seperti membuat undang-undang maupun peraturan yang dibutuhkan maupun secara pasif dengan menjamin tidak adanya pelanggaran kebebasan beragama atau berkeyakinan dari pihak lain.

Kewajiban negara untuk menghormati hak asasi manusia ini akan terlanggar jika negara melakukan tindakan (*commission*) terhadap sesuatu di mana seharusnya ia bersifat pasif atau menahan diri dari penikmatan hak yang akan dilakukan oleh individu. Contohnya dalam hal hak atas kebebasan beragama atau berkeyakinan. Konstitusi dan berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia telah menjamin hak atas kebebasan beragama atau berkeyakinan. Namun saat ini kondisi jaminan hak atas kebebasan beragama atau berkeyakinan di Indonesia kian memprihatinkan. Berbagai laporan dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa pelanggaran hak atas kebebasan beragama atau berkeyakinan terus meningkat. Sejumlah permasalahan terkait pelanggaran hak atas kebebasan beragama atau berkeyakinan (bukan semata-mata persoalan meningkatnya intoleransi yang menyebabkan pelanggaran) terus terjadi, tetapi dalam sejumlah kasus justru aparat negara baik di tingkat nasional maupun lokal terlibat atau malah mendukung pelanggaran tersebut. Ditambah lagi

dengan masih adanya berbagai regulasi yang melanggar hak atas kebebasan beragama atau berkeyakinan, termasuk munculnya regulasi baru yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Dalam hal ini negara telah melakukan pelanggaran dengan melakukan tindakan (*commission*) yang justru membatasi dan melanggar hak atas kebebasan beragama atau berkeyakinan.⁹

Pengakuan atas adanya hak-hak asasi manusia yang asasi memberikan jaminan secara moral maupun demi hukum kepada setiap manusia untuk menikmati kebebasan dari segala bentuk perhambaan, penindasan, perampasan, penganiayaan atau perlakuan apapun lainnya yang menyebabkan manusia tak dapat hidup secara layak hidup sebagai manusia yang dimuliakan Tuhan. Pendiri negara Republik Indonesia menjamin dan melindungi hak asasi warganya. Hal ini dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Negara RI dibentuk untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dalam Pasal 28 E UUD 1945 dikatakan: “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya”, (ayat 1) dan setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nuraninya (ayat 2).

Kebebasan beragama dalam negara telah diperjelas dalam beberapa pasal-pasal dalam UUD 1945, yaitu Pasal 28E, Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2):

⁹ Victorio H. Situmorang, *Op. Cit.*, hlm. 60.

1. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya.
2. Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
3. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Konsekuensi dari ketentuan di atas adalah, bahwa penjaminan kebebasan dalam beragama terhadap masyarakat di Indonesia adalah sebagai berikut:¹⁰

1. Negara menjamin kebebasan warga negara untuk memeluk agama masing-masing. Ini berarti, kebebasan untuk tidak memeluk agama tidak dijamin, bahkan bisa dikatakan dilarang jika disertai dengan upaya mengajak orang lain untuk melakukan hal yang sama, karena secara tidak langsung merusak jaminan negara kepada warganya untuk memeluk agamanya masing-masing.
2. Setiap warga negara harus patuh pada ketentuan peribadatan yang berlaku pada agamanya masing-masing. Kalau memeluk agama Islam harus beribadat menurut Islam, bukan berdasarkan cara lain. Begitu pula kalau memeluk Katolik, Protestan, Hindu, Budha, Khonghucu, dan lain sebagainya.
3. Ritus-ritus keagamaan yang dijalankan institusi agama bersama pemeluknya harus dapat mempertegas pelaksanaan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa dalam segala aspeknya serta dapat memperteguh persatuan dan persaudaraan di kalangan masyarakat Indonesia, bukan sebaliknya menjadi pemicu terjadinya konflik horizontal.

Kaitannya dengan hukum keperdataan, sebagaimana di dalam KUHPerdara ditentukan dalam Pasal 1 bahwa :

- (1) Menikmati hak kewargaan tidaklah tergantung pada hak kenegaraan
- (2) Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana juga kepentingan si anak menghendakinya. Mati sewaktu dilahirkannya, dianggaplah ia tak pernah telah ada.
- (3) Tiada suatu hukum apapun yang mengakibatkan kematian perdata, atau kehilangan segala hak-kewargaan.

¹⁰ Andrianto Prabowo, *Op. Cit.*, hlm. 37.

Menikmati hak perdata tidak tergantung pada hak kenegaraan. Berdasarkan pada Pasal 1 KUHPdata tersebut, hak-hak keperdataan berbeda dari hak-hak kenegaraan, walaupun pada dasarnya hak-hak kenegaraan itu juga mengatur hak-hak keperdataan. Hak-hak kenegaraan seperti hak sipil, hak ekonomi, hak politik, dan lainlainnya yang menurunkan antara lain hak untuk dijamin persamaan kedudukan di hadapan hukum (*equality before the law*), berkaitan erat dengan hak keperdataan bahwa jaminan persamaan kedudukan di hadapan hukum berlaku bagi semua orang, semua suku, semua agama tanpa adanya ketentuan yang diskriminatif oleh negara dan praktiknya dalam masyarakat, termasuk dalam hak kebebasan beragama yang dilakukan oleh jamaat Gereja Filadelfia Martubung untuk melakukan kegiatan beribadah sesuai dengan kepercayaan yang dianut.

Hukum memberikan perlindungan terhadap orang-perseorangan tanpa terkecuali. Perlindungan diberikan oleh hukum ditemukan dalam konsepsi ketentuan peraturan perundang-undangan bertolak dari ketentuan konstitusional berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa : “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”

Ketentuan konstitusional di atas sebenarnya adalah bentuk perlindungan hukum dan HAM warga negara yang partikularistik.¹¹ Namun dikaitkan dengan Amandemen UUD 1945 yang telah secara khusus mengatur dari Bahwaasannya

¹¹ Muh. Budairi Idjehar, *HAM versus Kapitalisme*, Insist Press, Yogyakarta, 2013, hlm. 67.

dalam Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah pasal yang berkaitan dengan hak-hak dasar manusia. Pasal-pasal bertujuan untuk menghormati hak-hak orang lain dan wajib memperjuangkan hak asasi diri sendiri maupun sesama, maka perlindungan hukum dan HAM yang partikularistik tersebut selain mengakui sifat universal juga memandang sebagai masalah internal suatu bangsa yakni bangsa dan negara Republik Indonesia, sehingga perlu pula diatur secara nasional. Dalam buku Muladi, menjelaskan sikap bangsa Indonesia sudah jelas, bahwa yang kita anut adalah pandangan partikularistik-relatif.¹² Melalui Amandemen UUD 1945, jelas bahwa HAM ditempatkan sebagai bagian dari ketentuan konstitusional yang dengan demikian ditempatkan pada kedudukan tertinggi di dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia.

Serangkaian tindakan intoleran dan diskriminasi menunjukkan, bahwa gambaran tentang persatuan dan kesatuan bangsa telah mengalami degradasi. Menurut Mahfud MD, pergeseran rezim otoritarian menuju demokrasi jelas menjadi kabar sedap bagi kebebasan beragama, berkeyakinan, berekspresi dan berasosiasi. Namun, sejauh ini selalu saja terjadi masalah dalam implementasinya. Bahkan, ketika pemerintahan sudah terbentuk melalui mekanisme demokratis, ternyata belum berdaya mengurangi intensitas masalah kebebasan beragama. Indonesia divonis sebagai pelaku diskriminasi dalam beragama dan berkeyakinan, khususnya terhadap

¹² Muladi, *Hukum dan Hak Asasi Manusia, (dalam Bagir Manan (ed). Kedaulatan Rakyat, Hak Asasi Manusia dan Negara Hukum*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2014, hlm. 116.

agama minoritas maupun kelompok penghayat serta masyarakat adat yang notabene termarginalkan.¹³

Perilaku keberagamaan bangsa Indonesia menunjukkan gejala yang tidak menggembirakan. Setidaknya beberapa hasil penelitian terkait keberagamaan mendukung hal tersebut. Pertama, tingginya tingkat intoleransi, radikalisme, dan kekerasan. Tentunya guna membangun kondisi aman dan damai dalam melaksanakan kegiatan beragama ini tidak lepas dari peran serta masyarakat. Masyarakat memiliki peran penting dalam membangun kondisi aman dan damai. Masyarakat juga diharap memiliki pengetahuan tentang hak asasi manusia dalam beragama dan melaksanakan ibadah. Tindakan yang mengarah terhadap hal berkaitan dengan mengganggu kegiatan ibadah (intoleransi) tentunya suatu hal yang melanggar hak asasi manusia. Masyarakat diharap peka terhadap perbuatan-perbuatan yang intoleransi, dan berani menentang hal peristiwa tersebut. Baik dengan terjun langsung dan melakukan tindakan menghalau peristiwa tersebut berlanjut, atau segera melaporkan ke pihak instansi/lembaga pemerintahan terkait.

Peradaban manusia tentunya akan lebih baik, jika di isi dengan perdamaian, yang akan meningkatkan kesejahteraan. Tentunya kita tidak ingin kehidupan berbangsa kita hanya di isi dengan konflik ideologi yang identik dengan agama, yang mana dasar agama itu sendiri adalah kerukunan dan kedamaian. Beberapa pendapat terkait hal beragama yaitu “Adalahsalah kalau anda beragama itu anda tidak damai,

¹³ Okky Wahyu Budijanto, “Penghormatan Hak Asasi Manusia Bagi Penghayat Kepercayaan di Kota Bandung,” *Jurnal HAM*, Vol. 1, No. 7, (2016), hlm. 36.

orang beragama itu hidupnya damai tidurnya nyenyak” kata Mahfud MD mantan Ketua Mahkamah Konstitusi RI. Perbedaan itu hal yang biasa, tentunya kita tidak bisa menentukan bahwa kita hidup seragam sama secara keseluruhan. Perbedaan adalah hal yang alamiah. Sekiranya memang bisa diseragamkan sama secara keseluruhan, tentunya kita juga ingin tingkat ekonomi masyarakat juga sama misalnya, tidak ada masyarakat yang ekonominya “kaya” atau “miskin”, semuanya tentunya ingin sama-sama “kaya”. Atau terkait tampilan fisik, tentunya semua orang juga ingin memiliki tampilan fisik yang cantik seperti artis Luna Maya misalnya, atau ganteng seperti Ariel. Hak asasi manusia dalam hal kebebasan beragama tidak bergerak dalam susunan mekanisme seperti itu. Lagi-lagi hak asasi manusia adalah hak yang bersifat kodrati dan sangat mendasar, tidak bisa dipaksakan.

Peristiwa atau kasus yang berkaitan dengan kebebasan beragama masih saja terjadi di beberapa tempat di Indonesia, seperti halnya pada Jamaat Gereja Filadelfia Martubung Atas Jaminan Beribadah. Hal itu tentunya membuat dunia prihatin akan iklim demokrasi di Indonesia, iklim bernegara dan bermasyarakat di Indonesia. Bahkan beberapa hasil riset juga memperlihatkan adanya kecenderungan intoleransi dan diskriminasi yang muncul di lingkungan masyarakat, yang secara langsung maupun tidak langsung diketahui oleh pihak Pemerintah Daerah. Akan ada anggapan bahwa, pemerintah tidak mampu menjalankan roda kehidupan berbangsa bernegara dengan baik, berlandaskan hukum dan hak asasi manusia. Atau anggapan lainnya yang akan muncul adalah, adanya kecenderungan perilaku “pembiaran” oleh

pemerintah terhadap peristiwa kasus yang ada kaitannya dengan kebebasan beragama.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia merupakan barometer akan kemampuan pemerintah dalam menyelenggarakan roda berbangsa bernegara yang berlandaskan hak asasi manusia. Masih di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pada bagian menimbang huruf d tertulis, “bahwa bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mengemban tanggung jawab moral dan hukum untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta berbagai instrumen internasional lainnya mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia”. Beberapa hal tersebut merupakan bentuk keseriusan lainnya dari pemerintah Indonesia, bahwa hak asasi manusia hadir dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Namun tentunya tidak akan cukup sampai di tataran peraturan saja, tanpa implementasi konkret di lapangan.

Tentang kedamaian jika saja harus mengutip beberapa ajaran agama yang ada di Indonesia, yang tertuang di kitab suci agama Islam misalnya, “Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS Al Anfal : 61). Lalu dalam kitab suci agama Kristen dan Katholik misalnya, “Matius 5:9 “Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah.”. Agama Buddha mengajarkan metta yang berarti cinta

kasih atau kehendak baik terhadap semua makhluk tanpa kecuali. Ia yang pikirannya penuh cinta kasih tidak akan memiliki kebencian terhadap siapapun. Bagaikan seorang ibu yang mencintai anak tunggalnya sampai bahkan jika harus mengorbankan hidupnya. Para pengembara yang mengikuti Jalan Tengah memancarkan pikiran cinta kasihnya kepada semua makhluk hidup tanpa batas. Agama Buddha juga mengajarkan ahimsa atau tanpa kekerasan pada semua makhluk.¹⁴ Agama Hindu dengan kitab suci Veda sebagai pedoman perilaku kehidupan bagi seluruh umatnya, memiliki nilai-nilai luhur dalam menciptakan dan menumbuhkembangkan kedamaian di muka Bumi. Berikut adalah beberapa nilai-nilai yang dimaksud: Ahimsa (Tanpa kekerasan/tidak melakukan penyiksaan), Vasudeva Kutumbhakam (Semua ciptaan-Nya bersaudara), Tat Twam Asi (Engkau adalah Aku), Tri Kaya Parisudha (Berpikir, berkata, dan berbuat yang baik dan benar), Tri Hita Karana (Keselarasan antara Tuhan, sesama manusia, dan lingkungan), Satyam Siwam Sundaram (Kebenaran, kebajikan, dan keharmonisan).¹⁵ Bisa dikatakan semua ajaran agama mengandung unsur kedamaian dan cinta kasih.

¹⁴ Manggalajaya.com, “Mengupayakan Kerukunan Dan Perdamaian Menurut Agama Buddha,” melalui <http://www.manggalajaya.com/index.php/artikel/8-artikel-dhamma/16-mengupayakankerukunan-dan-perdamaian-menurut-agama-buddha>, diakses pada tanggal 20 Juni 2023, Pukul 10.10 Wib.

¹⁵ Binus.ac.id, “Perdamaian Dalam Agama Hindu,” melalui <http://scdc.binus.ac.id/kmh/2018/05/25/perdamaian-dalam-agamahindu/>, diakses pada tanggal 20 Juni 2023, Pukul 10.10 Wib.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kebebasan beragama sudah diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 atas dasar Hak Asasi Manusia. Penduduk bebas untuk memeluk agamanya masing-masing dan negara menjamin keamanan dalam peribadahan setiap agama. Sejumlah persoalan yang menyangkut kebebasan beragama bermunculan, mulai dari kekerasan berbasis agama, pelarangan ajaran-ajaran tertentu, sampai kepada kriminalisasi terhadap mereka yang dianggap sesat dalam aktivitas keagamaannya. Kebebasan beragama tercantum dalam Pasal 22 UU No.39 Tahun 1999 yang menyebutkan bahwa: (1) Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu; (2) negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu..
2. Kebebasan beragama adalah *non-derogable rights*. Negara tidak bisa melarang aliran atau agama apapun yang masuk dan berkembang di Indonesia sepanjang sesuai dengan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa dan tidak menyinggung prinsip dan kepercayaan umat agama lainnya. Sebagai *non-derogable rights*, kebebasan beragama berarti bersifat absolut yang tidak boleh dikurangi pemenuhannya oleh negara dalam keadaan apapun. Namun

dalam praktiknya selalu menimbulkan masalah dan tantangan, khususnya ketika muncul pandangan baru yang dianggap menyimpang dari pandangan mayoritas.

3. Kewajiban negara terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan serupa dengan kewajiban negara terhadap HAM. Kebebasan menjalankan agama atau kepercayaan hanya dapat dibatasi oleh ketentuan berdasarkan hukum, dan yang diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan, atau moral masyarakat, serta hak-hak dan kebebasan orang lain. Kebebasan menjalankan agama dapat dilakukan secara sendiri maupun bersama-sama di tempat umum atau secara tertutup. Pengakuan agama merupakan hak setiap komunitas agama tanpa diskriminasi, sehingga prosedur pengakuan yang bersifat administratif tidak boleh mengalahkan hak atas identitas keagamaan.

B. Saran

1. Kebebasan beragama adalah bagian dari hak asasi manusia. Hal tersebut sudah dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 22 ayat (1) yang tertulis, “Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”. Lalu ayat (2) tertulis, “Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya dan kepercayaannya itu”. Kedepannya, pemerintah melalui perangkat/ instansi pemerintah terkait seperti Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri bersama Komnas HAM perlu

melakukan sosialisasi ke seluruh aparaturnya penegak hukum dan aparaturnya pemerintah daerah agar mengetahui dan memahami bahwa kebebasan beragama itu bagian dari hak asasi manusia.

2. Aparaturnya penegak hukum dan pemerintah daerah wajib menjaga kebebasan beragama dalam berkehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara di Indonesia. Kebijakan atau peraturan yang lahir, harus berlandaskan hak asasi manusia. Tidak boleh bertentangan dengan undang-undang di atasnya.
3. Pemerintah melalui Kemenkumham, juga perlu memberikan sosialisasi secara menyeluruh untuk melakukan evaluasi peraturan perundangundangan yang memiliki indikasi tidak berlandaskan hak asasi manusia. Peraturan yang memiliki unsur keberpihakan pada kelompok tertentu dan peraturan yang tidak mencakup seluruh hajat hidup orang banyak, perlu segera di evaluasi. Dan tentunya juga memberikan pemahaman dan pelatihan, peraturan perundangundangan seperti apa yang baik untuk masyarakat kita secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdullah, Mustafa, dan Ruben Achmad, 2013, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Ali, Fachri, 2016, *Refleksi Paham Kekuasaan Jawa dalam Indonesia Modern dan Klasik*, Gramedia, Jakarta.
- Bachtiar, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Unpam Press, Pamulang.
- Darmodiharjo, Darji, dan Shidarta, 2013, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Pustaka Utama, Jakarta.
- Harahap, A. Bazar, 2013, *Hak Asasi Manusia dan Hukumnya*, Percendo, Jakarta.
- Idjehar, Muh. Budairi, 2013, *HAM versus Kapitalisme*, Insist Press, Yogyakarta.
- Irsan, Koesparmono, 2016, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Yayasan Bharata Bhakti, Jakarta.
- Kasim, I., 2018, *Hak Sipil dan Politik: Esai-Esai Pilihan*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Jakarta.
- Khanif, Al, 2016, *Hukum, HAM dan Kebebasan Beragama*, Laksbang Grafika, Yogyakarta.
- Kholiludin, T., 2014, *Kuasa Negara atas Agama: Politik Pengakuan, Diskursus "Agama Resmi" dan Diskriminasi Hak Sipil*, RaSAIL Media Group, Semarang.
- Marzuki, Suparman, dan Eko Riyadi, 2017, *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta.
- Muhtaj, Majda El, 2014, *Hak Asasi Manusia dalam konstitusi Indonesia dari UUD 1945 sampai Amandemen UUD 1945 Tahun 2002*, Kencana Prenada Media, Jakarta.
- Muladi, 2015, *Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep, dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Refika Aditama, Bandung.

- , 2014, *Hukum dan Hak Asasi Manusia, (dalam Bagir Manan (ed). Kedaulatan Rakyat, Hak Asasi Manusia dan Negara Hukum*, Gaya Media Pratama, Jakarta.
- Nowak, M., 2013, *Pengantar Pada Rezim HAM Internasional*, Departemen Hukum dan HAM Indonesia, Jakarta.
- Nurdjana, IGM, 2013, *Hukum dan Aliran Kepercayaan Menyimpang di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Qamar, Nurul, 2016, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights in Democratic Rechtsstaat)*, Sinar Grafika, Jakarta
- Sasmito, Joko, 2018, *Pengantar Negara Hukum dan HAM*, Setara Press, Malang.
- Soekanto, Soerjono, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Soetjipto, Ani W, 2015, *HAM Dan Politik Internasional: Sebuah Pengantar*, Yayasan Pustaka OborIndonesia, Jakarta.
- Suaedy, A., 2016, *Islam, Konstitusi dan Hak Asasi Manusia: Problematika Hak Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan*, The Wahid Institute, Jakarta.
- Sunarto, dkk, 2016, *Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi*, Pusat Pengembangan MKU/MKDK-LP3 Universitas Negeri Semarang, Semarang.
- Suseno, Franz Magnis, 2017, *Etika Politik: Prinsipprinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik).

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang HAM.

Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 / Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat.

C. Jurnal

Abdul Razak Nasution, Muhammad Juang Rambe, & Rahul Ardian Fikri. (2024). Regulatory autonomy of developing countries in the international trade legal system: normative and institutional challenges. Multidiciplinary Output Research For Actual and International Issue (MORFAI), 3(4). Retrieved from <https://radjapublika.com/index.php/MORFAI/article/view/5411>

Besar, "Pelaksanaan Dan Penegakkan Hak Asasi Manusia Dan Demokrasi Di Indonesia", *Humaniora*, Vol.2 No.1 April 2011.

Budijanto, Okky Wahyu, "Penghormatan Hak Asasi Manusia Bagi Penghayat Kepercayaan di Kota Bandung," *Jurnal HAM*, Vol. 1, No. 7, (2016).

Effendi, Johan, "Dialog Antar Agama, Bisakah Melahirkan Teologi Kerukunan", *Prisma*, Vol. 1, No. 5, 2012.

Fatmawati, "Perlindungan Hak Atas Kebebasan Beragama dan Beribadah dalam Negara Hukum Indonesia", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 4, No. 8, 2011.

Lestari, Gina, "Bhineka Tunggal Ika: Khasanah Multikultural Indonesia Di Tengah Kehidupan SARA", *Jurnal Ilmiah Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 28, No. (1), 2016.

Nasution, Aulia Rosa, "Kebebasan Beragama Dalam Tinjauan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Hukum Responsif*, Vol. 6, No. 6, (2018).

Nasution, Abdul Razak. "Political and economic justifications for conditional trade barriers: Anti-dumping duty, safeguard measure and national security exception." *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)* 4.3 (2021): 4256-4262.

Nur A. Fadhil Lubis, *Hak-hak Asasi Manusia Menurut Pandangan Islam dan Barat*, makalah pada Muzakarah MUI-SU, Medan, 31 Agustus 1998.

Prabowo, Andrianto, Jaminan Kebebasan Dan Kepastian Hukum Dalam Beragama Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Di Kabupaten Bojonegoro, *Justitiable - Jurnal Hukum*, Volume 2 No. 2 2020.

Prananingrum, Dyah Hapsari, “Telaah Terhadap Esensi Subyek Hukum : Manusia Dan Badan Hukum”, *Refleksi Hukum*, Vol. 8, No. 1, (2014).

Situmorang, Victorio H., “Kebebasan Beragama Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia (*Freedom of Religion as Part of Human Rights*)”, *Jurnal Penelitian HAM*, Vol. 10, No. 1, Juli 2019.

D. Internet

Binus.ac.id, “Perdamaian Dalam Agama Hindu,” melalui <http://scdc.binus.ac.id/kmh/2018/05/25/perdamaian-dalam-agamahindu/>, diakses pada tanggal 20 Juni 2023, Pukul 10.10 Wib.

Chan, Sarah, “Kebebasan Beragama”, melalui <https://www.slideshare.net/kasurchanyeol/makalah-kebebasan-beragama>, diakses pada tanggal 20 April 2022, Pukul 14.18 WIB.

CNN Indonesia, “Keanekaragaman Agama di Indonesia dan Sejarahnya”, melalui <https://www.cnnindonesia.com/edukasi/20230125150834-569-904737/keanekaragaman-agama-di-indonesia-dan-sejarahnya>, diakses pada tanggal 3 Mei 2023, Pukul 10.10 Wib.

Direktorat Jendral HAM, “Bagaimanakah Implementasi HAM Di Indonesia”, melalui <https://ham.go.id/2013/10/29/bagaimanakah-implementasi-ham-di-indonesia/>, diakses pada tanggal 3 Agustus 2022, Pukul. 10.20 Wib.

Fatmawati, “Perlindungan Hak Atas Kebebasan Beragama Dan Beribadah Dalam Negara Hukum Indonesia”, melalui <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/179> diakses tanggal 27 Juli 2022, Pukul 20.30 Wib

Kompas.com, “MK: Negara Wajib Lindungi Dan Jamin Hak Penghayat Kepercayaan,” melalui <https://nasional.kompas.com/read/2017/11/07/15225671/mk-negara-wajib-lindungi-danjamin-hak-penghayat-kepercayaan>, diakses pada tanggal 120 Juni 2023, Pukul 10.20 Wib.

Manggalajaya.com, “Mengupayakan Kerukunan Dan Perdamaian Menurut Agama Buddha,” melalui <http://www.manggalajaya.com/index.php/artikel/8-artikel-dhamma/16-mengupayakankerukunan-dan-perdamaian-menurut-agama-buddha>, diakses pada tanggal 20 Juni 2023, Pukul 10.10 Wib.

Medanbisnisdaily.com, “Ibadah Minggu Di GBI GriyaMartubung Ricuh, Kapolda Minta Semua Pihak Menahan Diri,” melalui http://www.medanbisnisdaily.com/news/online/read/2019/01/13/63247/ibadah_minggu_di_gbi_griya_martubung_ricuh_kapolda_minta_semua_pihak_menahan_diri/, diakses pada tanggal 120 Juni 2023, Pukul 10.20 Wib.

Situmorang, Victorio H., “Kebebasan Beragama Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia (*Freedom of Religion as Part of Human Rights*)”, melalui <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham/article/view/633>, diakses tanggal 27 Juli 2022, Pukul 20.30 Wib.

Wijaya, Endra, “Problem Melindungi Hak Beragama Dan Berkeyakinan Bagi Kelompok Minoritas Melalui Pengadilan”, melalui <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/172>, diakses tanggal 27 Juli 2022, Pukul 20.30 Wib.

OUTLINE

HAK KEBEBASAN BERAGAMA DAN KAITANNYA DENGAN HAK ASASI MANUSIA (STUDI KASUS GEREJA FILADELFIA MARTUBUNG)

BAB I

PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Keaslian Penelitian
- F. Tinjauan Pustaka
- G. Metode Penelitian
- H. Sistematika Penulisan

BAB II

ATURAN-ATURAN HUKUM TERHADAP HAK KEBEBASAN BERAGAMA DI INDONESIA

- A. Sejarah kebebasan Beragama di Indonesia
- B. Faktor – faktor Pendukung dalam Kebebasan Beragama
- C. Aturan hukum terhadap kebebasan Beragama di Indonesia

BAB III

PERLINDUNGAN HAK ATAS KEBEBASAN BERAGAMA DAN BERIBADAH DI INDONESIA

- A. Konsep Kebebasan Beragama di Indonesia
- B. Hak Kebebasan Beragama dan Kaitannya dengan Hak Asasi Manusia
- C. Perlindungan Hak Atas Kebebasan Beragama dan Beribadah di Indonesia

BAB IV

HAK KEBEBASAN JAMAAT GEREJA FILADELFIA MARTUBUNG ATAS JAMINAN BERIBADAH

- A. Fenomena Penghadangan Beribadah di Indonesia
- B. Bentuk Penghadangan Jamat Gereja Filadelfia Martubung
- C. Hak Kebebasan Jamaat Gereja Filadelfia Martubung Atas Jaminan Beribadah

BAB V

PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA